

PENELITIAN SKRIPSI**POLA RELASI SUAMI- ISTRI
PENGIKUT JAMA'AH TABLIGH
(Studi Di Sidorejo Kebonsari Madiun)**

Skripsi

Oleh

Anis Hidayatul Imtihanah
NIM. 04210031

**JURUSAN AL- AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG
2008**

**POLA RELASI SUAMI- ISTRI
PENGIKUT JAMA'AH TABLIGH
(Studi Di Sidorejo Kebonsari Madiun)**

Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh
Anis Hidayatul Imtihanah
NIM. 04210031



**JURUSAN AL- AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Anis Hidayatul Imtihanah, NIM 04210031, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

POLA RELASI SUAMI ISTRI PENGIKUT JAMA'AH TABLIGH

(Studi Di Sidorejo Kebonsari Madiun)

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 18 Oktober 2008

Pembimbing

H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 150 278 262

LEMBAR PERSETUJUAN**POLA RELASI SUAMI ISTRI
PENGIKUT JAMA'AH TABLIGH
(Studi Di Sidorejo Kebonsari Madiun)****S K R I P S I**

Oleh:

Anis Hidayatul Imtihanah**04210031**

Telah disetujui pada tanggal, 18 Oktober 2008

Oleh:

Dosen Pembimbing

H. Isroqunnajah, M.Ag.**NIP. 150 278 262**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.**NIP. 150 216 425**

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Anis Hidayatul Imtihanah, NIM 04210031, mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2004, dengan judul

POLA RELASI SUAMI ISTRI PENGIKUT JAMA'AH TABLIGH

(Studi Di Sidorejo Kebonsari Madiun)

Telah dipertahankan di depan dewan penguji dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (SHI).

Dengan Penguji:

1. **Dr. Umi Sumbulah, M. Ag.** (.....)
NIP. 150 289 266 Penguji Utama
2. **Musleh Herry, SH., M. Hum.** (.....)
NIP. 150 295 152 Ketua Penguji
3. **H. Isroqunnajah, M. Ag.** (.....)
NIP. 150 278 262 Sekretaris

Malang, 24 Oktober 2008

Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP. 150 216 425

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

POLA RELASI SUAMI ISTRI PENGIKUT JAMA'AH TABLIGH (Studi Di Sidorejo Kebonsari Madiun)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 18 Oktober 2008

Penulis,

Anis Hidayatul Imtihanah

NIM : 04210031

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi (pemindahan bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia) dalam karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

ء	= ' (alif)	ض	= dh
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dhz
ث	= ts	ع	= ' (ayin)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= M
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y
Vokal panjang		Vokal pendek	
ا	Ā	ـَ	A
و	Ū	ـُ	U
ي	Ī	ـِ	I
= ʾ (di tengah-tengah), ʿ (di akhir kalimat)			
Vokal ganda		Diftong	
يَ	Yy	أَوْ	Aw
وَ	Ww	أَيَّ	Ay

MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ
 اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya:

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

(An- Nisa: 19)

Departemen Agama RI, Mushaf Al- Qur'an Terjemah, (Jakarta: Al- Huda, 2002)



PERSEMBAHANKU

Karya ini aku persembahkan untuk:

Bapak, Ibu tercinta (Drs.H.Djuwari dan Hj.Kastini) yang selalu membimbingku, memotivasiku, serta mengiringiku dengan do'a restu. Thank a lot for your sacrifice.

Kakak-kakakku tersayang (Mba' Ida, Mba' Ila & Mas Nur, Mas Riza,) yang senantiasa menghibur dan mengajarku akan banyak hal. I am lucky to be your sister.

Nenek tercinta yang telah menemani dan memberikan seluruh perhatian serta do'a restu dengan penuh kasih dan kesabaran. Semoga Allah SWT memberikan Beliau tempat terindah di surga.

For my sweetie nephew, Fahmy Nuril 'n My funny cousins (Vita, Bima, Hilmy), just grow to be a great generation.

For my Best one, sebuah nama yang sering tersebut dalam karya ini. Thank you 4 everything you've been giving to me.

Serta sahabat- sahabatku (Whe, Nda, Mba' Lay & Cash Ur's Girls), we share, we care, we cheer, and we cry together. I'll be missing you guys.

Ai lev yu ol...

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, rasa syukur yang sedalam- dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat limpahan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penelitian yang berjudul "**POLA RELASI SUAMI ISTRI PENGIKUT JAMA'AH TABLIGH (Studi Di Sidorejo Kebonsari Madiun)**" dapat terealisasi. Sholawat dan salam senantiasa teriring untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang Uswatun Hasanah yang selalu kita rindukan sosoknya.

Ucapan terima kasih dari penulis kepada semua pihak, yang telah memotivasi, membimbing serta memberikan masukan atau kritikan demi terwujudnya skripsi ini. Ungkapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
2. Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
3. H. Isroqunnajah, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan arahan serta bimbingan demi kebaikan dalam penulisan skripsi ini.
4. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang yang telah membimbing dan mencurahkan ilmu yang tak terhingga kepada kami.
5. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan do'a restu, kasih sayang, bimbingan, dan motivasi yang selalu tertanam dalam taman harianku, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

6. Semua usrohku terutama kakak-kakakku, keponakan dan sepupu- sepupuku yang senantiasa memberikan motivasi dan keceriaan padaku.
7. Rekan- rekanku di Fakultas Syari'ah dan komisariat, kebersamaan ini akan selalu aku rindukan.
8. Sahabat- sahabatku, yang selalu menemani, menghibur, dan berbagi cerita denganku.

Kami sangat menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan keterbatasan yang tentu saja jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif penulis harapkan dari semua pihak, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Kiranya hanya kepada Allah SWT jualah penulis memohon, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Malang, 18 Oktober 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
TRANSLITERASI	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Sistematika Pembahasan	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Relasi Suami Istri Dalam Keluarga	12
1. Pengertian Keluarga	12
2. Pola Relasi Suami Istri	14
3. Relasi Suami Istri Dalam Islam	16
4. Kemitraan Antara Suami dan Istri	26
B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri	28
1. Pengertian Hak Dan Kewajiban Suami Istri	28
2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian	42
B. Jenis Penelitian dan Pendekatan	43
C. Obyek Penelitian	43
1. Lokasi Penelitian	43
2. Subyek Penelitian	44
D. Sumber Data	44
1. Sumber Data Primer	44
2. Sumber Data Sekunder	44
3. Sumber Data Tersier	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
1. Wawancara/ <i>Interview</i>	45
2. Dokumentasi	46
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	46

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data	49
1. Sekilas Tentang Jama'ah Tabligh	49
2. Sekilas Tentang Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun	52
3. Temuan Penelitian	53
a) Pola Relasi Suami Istri Pengikut Jama'ah Tabligh	54
b) Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Suami Pengikut Jama'ah Tabligh Terhadap Istri	59
B. Analisis Data	70
1. Analisis Tentang Pola Relasi Suami Istri Pengikut Jama'ah Tabligh	70
2. Analisis Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Suami Pengikut Jama'ah Tabligh Terhadap istri	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



**DEPARTEMEN AGAMA RI
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG**

Jl. Gajayana 50 Tlp. (0341) 553477 Fax. 0341-572523 Malang 65144

BUKTI KONSULTASI

Nama : Anis Hidayatul Imtihanah
 NIM/Jur : 04210031 / Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 Pembimbing : H. Isroqunnajah, M. Ag.
 Judul : **Pola Relasi Suami Istri Pengikut Jama'ah Tabligh: Studi Di Sidorejo Kebonsari Madiun**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan pembimbing
1	03-04-2008	Pengajuan Proposal	1.
2	10-04-2008	Revisi Proposal	2.
3	15-04-2008	ACC Proposal	3.
4	13-08-2008	Pengajuan BAB I- V	4.
5	23-08-2008	Revisi BAB III, IV, V & Abstraksi	5.
6	05-09-2008	Pengajuan Revisi BAB III, IV, V & Abstraksi	6.
7	15-09-2008	ACC BAB I- V	7.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP: 150 216 425

ABSTRAK

Anis Hidayatul Imtihanah, NIM: 04210031. 2008. POLA RELASI SUAMI ISTRI PARA PENGIKUT JAMA'AH TABLIGH (Studi Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun). Skripsi. Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Pembimbing: H. Isroqunnajah, M. Ag.

Kata Kunci: Relasi, Suami Istri, Hak Dan Kewajiban.

Keluarga atau rumah tangga adalah sebuah lembaga yang dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya. Demi keberhasilan mewujudkan tujuan di atas, sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi antara suami dan istri. Prinsip hubungan suami istri dalam Islam didasarkan pada *mu'asyarah bil al- ma'ruf* atau bergaul secara baik. Implementasinya adalah dengan menciptakan hubungan resiprokal atau timbal balik antara suami istri dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Keduanya harus saling mendukung, saling memahami dan saling melengkapi. Adapun yang terjadi di Desa Sidorejo adalah adanya para suami yang mengikuti kegiatan dakwah Jama'ah Tabligh. Kegiatan Jama'ah tersebut adalah berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jangka waktu yang berbeda- beda dan relatif lama. Dan tentunya kegiatan dakwah tersebut dilakukan oleh para suami dengan meninggalkan istri dan keluarganya. Lalu jika para suami pergi berdakwah, bagaimana dengan istri dan keluarga yang mereka tinggalkan. Dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang pola relasi suami istri para pengikut Jama'ah Tabligh, kemudian juga terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di antara mereka.

Penelitian ini menggunakan paradigma *interpretivisme* dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi primer, sekunder dan tersier. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan dokumen dan wawancara. Hasil analisis terhadap permasalahan yang dibahas dipaparkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian.

Para suami istri pengikut Jama'ah Tabligh di Desa Sidorejo berpendapat bahwa pola relasi yang baik antara suami istri dalam keluarga adalah seperti pola relasi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW, dan pola relasi suami istri seperti Rasulullah itulah yang mereka aplikasikan dalam keluarga mereka sehari- hari. Seperti adanya sikap saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati, saling melaksanakan hak dan kewajiban, serta hubungan resiprokal lainnya. Meskipun para suami pengikut Jama'ah Tabligh mempunyai aktifitas dakwah dengan meninggalkan istri dan anak- anaknya, akan tetapi kewajiban mereka sebagai suami tetap terlaksana dengan baik. Dengan cara menyiapkan bekal yang cukup untuk dirinya dan untuk keluarga selama ditinggal dakwah. Para suami juga tidak merasa khawatir akan istri dan anak- anak yang mereka tinggal dakwah, karena istri telah dididik dengan matang mengenai agama secara substansif dan komprehensif melalui dzikir dan dakwah.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga atau rumah tangga adalah sebuah lembaga yang dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya. Seorang suami dan istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, serta cinta di dalam rumahnya. Melalui suasana kehidupan seperti ini, sangat dimungkinkan bagi mereka (suami dan istri) untuk bisa melakukan kerja-kerja yang produktif. Demi keberhasilan mewujudkan tujuan di atas, sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi antara suami dan istri.¹

¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 121.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar- Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan diantara tanda- tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berpikir.*

(Q.S. Ar- Ruum : 21)²

Rumah tangga adakalanya memang bisa menjadi surga yang menyejukkan hati para penghuninya, namun juga bisa menjadi neraka yang menyesakkan. Ironisnya, tidak sedikit kita jumpai, rumah tangga- rumah tangga kaum muslimin masa kini yang menjadi neraka yang membakar habis ketenteraman dan kebahagiaan keluarga. Dan ini adalah sebuah malapetaka besar yang harus segera dicarikan solusinya.

Setidaknya terdapat dua unsur pokok yang dapat menjadikan rumah tangga menjelma menjadi surga atau neraka. Pertama, pola hubungan suami dan istri. Kesuksesan menciptakan hubungan suami istri yang harmonis, akan menjadi embrio lahirnya nuansa surga dalam keluarga. Namun, buruknya hubungan suami istri berpotensi juga menghadirkan hawa panas neraka dalam keluarga. Kedua, pola hubungan timbal balik antara orang tua dan anak- anak. Hubungan orang tua dan anak- anak akan menjelma dalam bentuk formulasi pendidikan anak yang baik dan pergaulan keseharian yang akrab namun berwibawa. Pola hubungan anak kepada

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 42.

orang tua yang akan akan menjelma dalam bentuk aplikasi *birrul walidaini* secara baik. Kekacauan dalam pola hubungan dengan keduanya akan berpotensi menjadikan rumah tangga laksana neraka.³

Adapun yang terjadi di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, adalah adanya suatu gerakan dakwah Islam yang disebut dengan Jama'ah Tabligh. Dimana kegiatan dari pada gerakan dakwah tersebut adalah mendakwahkan atau mensyi'arkan ajaran agama Islam dari satu tempat ke tempat yang lain, serta dari satu kota ke kota yang lain dengan maksud untuk mengajak saudaranya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya.⁴ Diantaranya yaitu mengajak untuk sholat berjama'ah, mengadakan ta'lim- ta'lim kitab yang bertujuan untuk memakmurkan masjid, serta mengajak masyarakat sekitar untuk cinta pada dakwah. Seseorang yang telah menjadi anggota Jama'ah Tabligh ini dikenal dengan sebutan *karkun* bagi jama'ah laki- laki, dan *masturoh* bagi jama'ah perempuan.⁵

Menurut mereka *khuruj* atau keluar untuk berdakwah itu merupakan zakat waktu. Apabila sudah mencapai nishab, maka mereka diwajibkan untuk berdakwah atau dengan kata lain meluangkan waktu mereka untuk kepentingan agama dan berjuang di jalan Allah. Adapun nishab waktu tersebut adalah 1, 5 jam untuk satu hari, 3 hari untuk satu bulan, 40 hari untuk satu tahun, dan jika memungkinkan 4 bulan untuk seumur hidup.⁶

Jama'ah ini juga mempunyai amalan- amalan khusus dan juga agenda dakwah yang telah disusun dalam musyawarah. Kegiatan dakwah tersebut tidak berlangsung sebentar, serta sifat dari pada kegiatan ini adalah *Lillahita'ala*, artinya

³ Nashir Sulaiman Al-Umar, *Ada Surga Di Rumahku* (Sukoharjo: Insan Kamil, 2007), 5-6.

⁴ Nadhar M. Ishaq Shahab, *Khuruj Fisabilillah* (Bandung: Pustaka Billah, 2001), 73.

⁵ Ibid.,

⁶ Sugeng, *wawancara*, 1 Juli 2008.

kegiatan ini dilakukan tanpa ada imbalan apapun kecuali pahala dari Allah SWT. Karena dakwah bukanlah profesi akan tetapi merupakan suatu kewajiban. Seseorang yang telah menjadi anggota daripada gerakan ini, tentu saja harus selalu mengikuti kegiatan- kegiatan termasuk dakwah Islam. Begitu pula dengan laki- laki yang sudah berkeluarga yang mengikuti kegiatan Jama'ah Tabligh ini, maka ia juga harus melakukan dakwah Islam dengan meninggalkan istri dan keluarganya dalam jangka waktu yang berbeda- beda. Karena bagi mereka, dakwah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pola relasi suami istri yang diterapkan oleh para Jama'ah Tabligh, kemudian pemahaman mereka mengenai pola relasi suami istri itu sendiri, serta mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Karena dengan adanya pola relasi yang baik antara suami istri dalam sebuah keluarga, akan dapat menciptakan dan mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis. Setiap individu tentunya mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam memahami arti dari sebuah perkawinan, interaksi dan relasi dalam perkawinan.

Pada dasarnya, seorang istri sangat membutuhkan bimbingan, perhatian, serta kasih sayang dari seorang suami dalam menjalani bahtera rumah tangga. Sedangkan suami sendiri adalah payung dalam sebuah keluarga, dia juga sebagai nahkoda dalam sebuah bahtera rumah tangga, oleh karena itu suami harus mengetahui serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isterinya. Diantara tanggung jawab suami adalah bergaul dengan cara yang baik, memimpin dan memberi perlindungan

terhadap istri dan keluarganya. Kemudian dengan mencurahkan kasih sayang yang sejati serta tidak menyakiti istri.

Apabila mereka pergi berdakwah, bagaimana dengan kewajiban mereka untuk membimbing dan mendampingi istri yang ditinggalkan. Kekhawatiran akan kemungkinan istri melakukan *nusyuz* bisa saja terjadi, karena sesuatu hal yang mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga, diantaranya yaitu hak dan kewajiban antara suami istri yang tidak dilaksanakan secara maksimal. Upaya apa yang dilakukan oleh para suami pengikut Jama'ah Tabligh dalam memberikan pengertian terhadap istrinya mengenai kewajiban yang mereka emban yaitu dakwah, yang pelaksanaannya dilakukan dengan meninggalkan istri dan keluarga. Karena tidak semua istri akan benar-benar bisa mengerti dan memahami akan kegiatan yang dilakukan oleh suaminya, apalagi kegiatan dakwah dari pada suami tersebut dilakukan dengan cara meninggalkannya dalam jangka waktu yang berbeda-beda.

Seperti yang telah diuraikan di atas, kebahagiaan dan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga adalah cita-cita dari seluruh pasangan suami istri. Hal itu bisa diwujudkan dengan adanya pola relasi dan interaksi yang baik antara suami-istri dan anggota keluarga yang lain, serta adanya keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami istri, sebagaimana yang telah diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Buku I tentang Hukum Perkawinan BAB XII mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri.⁷ Para pasangan suami-istri mempunyai parameter sendiri dalam mengukur makna dari sebuah kebahagiaan dalam koridor rumah tangga. Lalu bagaimana dengan para pengikut Jama'ah Tabligh, tentunya mereka juga mempunyai parameter sendiri dalam memberikan makna dari sebuah kebahagiaan dan

⁷ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2005), 28.

keharmonisan dalam rumah tangga. Karena hal tersebut berkaitan dengan perwujudan dari pada keluarga yang sakinah.

Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang mengikuti Jama'ah Tabligh di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sebagai kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “ **POLA RELASI SUAMI ISTRI PENGIKUT JAMA'AH TABLIGH.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola relasi suami-istri para pengikut Jama'ah Tabligh?
2. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para suami pengikut Jama'ah Tabligh terhadap istri?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada masalah pola relasi suami istri yang diterapkan oleh para pasangan suami istri yang mengikuti Jama'ah Tabligh yang berada di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Yang kegiatannya adalah berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, Diantaranya yaitu untuk mengetahui pola relasi suami istri yang mengikuti Jama'ah Tabligh dalam kehidupan

rumah tangga mereka. Selain itu juga untuk mengetahui tentang pelaksanaan hak dan kewajiban para suami pengikut Jama'ah Tabligh terhadap istrinya.

E. Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti tersebut, peneliti berharap agar penelitian ini secara teoritis dapat memberikan masukan atau pertimbangan untuk peneliti selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah ini, serta untuk menambah khazanah intelektual akademis khususnya fakultas Syari'ah. Dan secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada para praktisi dalam bidang hukum yang berkenaan dengan masalah perkawinan dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih mengetahui dan memahami dengan jelas tentang penelitian ini, maka perlu untuk mengkaji kembali penelitian lain yang terdahulu. Yang mana penelitian terdahulu tersebut memiliki permasalahan yang sama dengan penelitian ini.

Pertama, Mochammad Agus Rahmatulloh, mahasiswa UIN Malang (2007) dalam skripsinya yang berjudul Model Pembagian Kerja Suami Istri Di Kalangan Elite Agama Di Kelurahan Kepanjen Kabupaten Jombang (Studi Aplikatif Ayat “ *al-Rijalu Qawwamuna ‘ala al-Nisa’*”). Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang interpretasi ayat “ *al-Rijalu Qawwamuna ‘ala al-Nisa’*” beserta aplikasinya menurut kalangan elite agama di Kel. Kepanjen Kab. Jombang terhadap pembentukan model pembagian kerja suami- istri.

Kalangan elite agama di Kel. Kepanjen menganggap bahwa kepemimpinan dalam keluarga adalah mutlak bagi laki- laki, tetapi dengan lebih menekankan pada situasi dan kondisi keluarga, maka kepemimpinan tersebut tetap dipegang suami dengan berbagai ketentuan, bukan karena berbagai alasan, sehingga interpretasi yang digunakan adalah paradigma patriarkhi- sentris yang moderat. Hubungan yang terjadi antara suami istri dan anggota keluarga lain adalah saling melengkapi satu sama lain dengan pusat kendali tetap pada suami dengan syarat mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sedangkan aplikasinya terhadap model pembagian kerja suami istri adalah sesuai dengan perspektif gender, kedudukan suami tetap sebagai pemimpin dan istri sebagai pendamping, serta dalam wilayah publik dan urusan rumah tangga, suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang dengan posisi sebagai mitra sejajar. Sedangkan dalam tugas dan kewajiban suami istri, semuanya tidak ada yang mutlak, akan tetapi bisa dilakukan bersama dengan lebih menekankan fleksibelitas dan kondisional, serta adanya rasa ikhlas dan saling *ridha*.

Kedua, Syd. Mustafa Kamil, Mahasiswa UIN Malang (2007) dalam skripsinya yang berjudul Tarekat Dan Pembinaan Keluarga (Studi Tentang Tarekat Naqsyabandiyah Mudzhariah dan Pembinaan Keluarga Di Kelurahan Pangarangan Kabupaten Sumenep). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai cara elit Tarekat Naqsyabandiyah Mudzhariah dalam pembinaan keluarga sakinah, dan untuk memahami pandangan dan pemahaman pengikut tarekat dalam membina keluarga sakinah.

Menurut para pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, bahwa melalui dzikir dan bimbingan para elit tarekat bisa membina keluarga pengikut dan menjadikan keluarga- keluarga tersebut lebih baik dari sebelumnya. Adapun pandangannya

terhadap pembinaan keluarga, menjadi idaman bagi para pengikut tarekat sehingga banyak diantara mereka yang masuk ke dalam tarekat ini dengan tujuan untuk memperbaiki, mempelajari, membentuk serta membina keluarganya. Sedangkan ajaran tarekat dalam membina keluarga pengikutnya tidak luput dari penerapan dzikir yang mereka lakukan, juga pengamalan ilmu yang diterima dari elit tarekat berupa bimbingan, nasehat, ataupun yang lain adalah usaha mereka di dalam mencapai dan mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Ketiga, Khairiyah Rahmah, mahasiswa UIN Malang (2002) dalam skripsinya yang berjudul Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan (Suatu Kajian Terhadap Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perspektif Gender). Terkait hak dan kewajiban suami istri yang termaktub dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, khususnya pada pasal 31 ayat (3) yang berbunyi: “*Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga*”, bila di baca secara kritis dalam ketentuan pasal tersebut, yang berkuasa dalam rumah tangga atas istri dan anak- anak adalah suami. Sehingga muncul kemudian bentuk- bentuk ketidakadilan gender seperti marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan dalam rumah tangga dan beban ganda yang harus dipikul oleh perempuan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu beberapa pasal yang bias gender, misalnya pasal 31 ayat (3) dan 34 dianggap tidak relevan untuk menampung tuntutan kesadaran baru terhadap keadilan dan persamaan hak. Hal ini berdasarkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention On The Elimination of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi dalam Undang- Undang No. 7 Tahun 1984, maka harus dihapus atau dibentuk Perundang- undangan berspektif gender yang

mengacu pada dimensi keadilan guna membangun suatu relasi keluarga yang sederajat dan adil (*equal and justice*) antara pihak laki- laki dan perempuan.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk lebih mempermudah dalam memahami isi pembahasan dalam skripsi ini, maka dalam pembahasannya peneliti membagi menjadi lima bab agar tersusun secara sistematis. Dengan perincian sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan. Dalam bab ini berisi penjelasan secara global sebagai langkah awal untuk memahami arah dari pada pembahasan dalam skripsi ini.

Bab dua berisi tentang kajian pustaka yang mencakup kajian terdahulu, hak dan kewajiban suami istri ditinjau dari madzhab fiqh dan KHI, serta pola relasi suami- istri dalam islam. Hal ini bertujuan untuk memberikan deskripsi secara umum mengenai obyek penelitian yang diambil dari berbagai referensi.

Bab tiga untuk mengetahui bagaimana data- data dalam penelitian ini diperoleh, maka dalam bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian. Yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, serta metode analisis data.

Bab empat adalah analisa atas paparan data yang telah diperoleh, yang berisi tentang deskripsi objek penelitian (kondisi geografis, kondisi penduduk, kondisi keagamaan, kondisi pendidikan), data tentang pola relasi suami- istri bagi pengikut Jam'ah Tabligh, serta analisis terhadap pola relasi suami- istri bagi pengikut Jama'ah

Tabligh. Pembahasan ini ditulis sebagai jawaban atas pertanyaan- pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah diuraikan di atas. Sehingga jawaban akan pertanyaan yang didukung oleh data yang telah diperoleh di lapangan, akan semakin mempermudah dan memperlancar pembahasan ini.

Bab lima yang berisi kesimpulan. Kesimpulan merupakan konklusi penelitian, yang menjelaskan kembali secara singkat, padat, dan jelas akan hasil penelitian.





BAB II KAJIAN TEORI

A. RELASI SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA

1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggota- anggotanya.⁸

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, pembicaraan mengenai keluarga dibatasi pada keluarga batih (keluarga inti/*nuclear family*) yaitu yang terdiri dari suami/ayah, istri/ibu dan anak- anak yang belum menikah. Keluarga batih merupakan unit pergaulan hidup yang terkecil dalam masyarakat. Sebab, di samping keluarga

⁸ Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri Dalam Islam* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 39.

batih terdapat pula unit- unit pergaulan hidup lainnya, misalnya, keluarga luas (*extended family*) dan komunitas (*community*).⁹

Sebagai unit pergaulan hidup terkecil dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai peranan- peranan tertentu. Peranan- peranan itu adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga batih berperanan sebagai pelindung bagi pribadi- pribadi yang menjadi anggota, di mana ketenteraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.
- b. Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomis yang secara materiil memenuhi kebutuhan anggota- anggotanya.
- c. Keluarga batih menumbuhkan dasar- dasar bagi kaidah- kaidah pergaulan hidup.
- d. Keluarga batih merupakan wadah di mana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses di mana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah- kaidah dan nilai- nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰

Dari penyajian beberapa peranan tersebut di atas, nyatalah betapa pentingnya peranan keluarga terutama bagi perkembangan kepribadian seseorang.

Keluarga adalah sebuah institusi yang minimal memiliki fungsi- fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi religius

Yaitu keluarga memberikan pengalaman keagamaan kepada anggota- anggotanya;

- b. Fungsi afektif

Yaitu keluarga memberikan kasih sayang dan melahirkan keturunan;

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), 22.

¹⁰ *Ibid.*, 23.

c. Fungsi sosial

Yaitu keluarga memberikan prestise dan status kepada semua anggotanya;

d. Fungsi edukatif

Yaitu keluarga memberikan pendidikan kepada anak- anaknya

e. Fungsi protektif

Yaitu keluarga melindungi anggota- anggotanya dari ancaman fisik, ekonomis, dan psiko- sosial.

f. Fungsi rekreatif

Yaitu bahwa keluarga merupakan wadah rekreasi (hiburan) bagi anggotanya.¹¹

Agar fungsi- fungsi keluarga tersebut dapat terwujud dan berjalan secara maksimal. Maka, para anggota keluarga harus kompak dalam melaksanakan tanggung jawab serta hak dan kewajiban masing- masing anggotanya sehingga terwujud sinergi dan keharmonisan dalam keluarga.¹² Karena keluarga adalah tonggak yang darinya manusia sempurna dihasilkan. Kemaslahatan dan kehancuran suatu masyarakat sangat ditentukan oleh moral dan akhlak yang melandasi sebuah keluarga.¹³

2. Pola Relasi Suami Istri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata relasi mempunyai arti hubungan, perhubungan, pertalian dengan orang lain.¹⁴ Relasi suami istri adalah suatu bentuk pergaulan antara suami istri.¹⁵

¹¹ Nur Chozin Ar Rusyidhi, *Rahasia Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Sabda Media, 2008), 16.

¹² Ibid.,

¹³ Ayatullah Husain Mazhahiri, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga* (Bogor: Yayasan IPABI, 1993), 8.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2001), 943.

Dari sebuah rumah tangga akan lahir masyarakat yang dinamis, penuh kedamaian, yang dihiasi dengan akhlak mulia, dan yang di dalamnya nilai-nilai kemanusiaan dan agama sangat dijunjung tinggi. Sedangkan perkawinan sendiri merupakan jalan utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Dari sinilah kehidupan bermasyarakat berawal, yang jika kehidupan rumah tangga itu baik, maka akan lahir pula kehidupan masyarakat yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya hubungan yang erat antara pasangan suami istri serta pergaulan yang baik antara keduanya. Keeratan dan keharmonisan hubungan keduanya itu akan terwujud jika keduanya saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.¹⁶

Hubungan pokok dalam sebuah keluarga adalah hubungan antara suami istri dan hubungan antara orang tua dengan anak. Hubungan tersebut diaplikasikan secara timbal balik/resiprokal antara satu sama lain.¹⁷

Perasaan saling mengharapkan (*mental expectation*) di antara anggota keluarga, khususnya bagi suami istri merupakan kunci keberhasilan bagi upaya peningkatan kualitas perkawinan dan pemeliharaan *mawaddah wa rahmah* dalam rumah tangga. Kecenderungan menampilkan sikap “lima saling” dalam keluarga yaitu saling mengerti, memahami, menghargai, mempercayai dan saling mencintai dibentuk oleh pola interaksi antara suami istri yang dilandasi oleh perasaan saling membutuhkan di dalam diri masing-masing, sejak awal pembentukan keluarga mereka.¹⁸

¹⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), 155.

¹⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 159- 160.

¹⁷ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), 79.

¹⁸ Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 21.

Perilaku dan perlakuan *akhlakul karimah* yang berfungsi sebagai sumber pembentukan pola saluran komunikasi di antara anggota keluarga. Diawali oleh perasaan *'an taradlin minkum* atau suka sama suka di antara pasangan suami istri. Serta ditunjang dengan kearifan dalam bertindak dan kehati-hatian dalam menetapkan hak dan melaksanakan tugas kewajiban serta tanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

Selain itu, hukum Islam tidak hanya sebagai landasan normatif akan tetapi juga merupakan prinsip moral yang secara integral mewarnai seluruh pemikiran dan kehidupan mereka. Karena sebuah pondasi moral atau etika sangat dibutuhkan dalam menata hubungan seluruh komponen dalam satu struktur keluarga. Ada sebuah kesadaran yang tidak pernah surut, bahwa perikatan dalam struktur keluarga muslim itu semata-mata karena tugas suci yaitu melaksanakan *sunnatullah*. Oleh karena itu, semua anggota keluarga (khususnya suami istri) berusaha keras untuk menciptakan kehidupan keluarga yang tenang dan damai serta penuh rasa kasih sayang.²⁰

3. Relasi Suami Istri Dalam Islam

Islam adalah agama yang memberikan perhatian besar pada pentingnya institusi keluarga, secara normatif memberikan seperangkat aturan-aturan yang komprehensif melalui Al- Qur'an. Begitu pula mengenai pola relasi dan berbagai pembagian kerja di dalam institusi keluarga, hal itu juga diatur di dalam Al- Qur'an dan hadis sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia.²¹

Mengenai hal ini Allah SWT berfirman dalam surat An- Nisa' ayat 19:

¹⁹ Ibid., 21- 22.

²⁰ Anshari Thayib, *Op. Cit.*, 66.

²¹ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas Kajian Hadis- Hadis Misoginis* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), 96.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. An- Nisa’: 19)²²

Ayat ini memberikan hak- hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yaitu hendaklah suami mempergauli mereka dengan cara yang baik. Pengertian *ma’ruf* ialah menunaikan hak- hak istrinya, seperti memberikan mahar, memberinya nafkah dengan sepantasnya, memperlakukannya secara adil jika si suami melakukan poligami dan jangan ia menunjukkan muka yang tidak manis di hadapan istrinya kecuali jika istrinya melakukan kesalahan.²³

Berkaitan dengan ayat di atas, dalam kitab ‘*Uqud al-Lujjayn* dijelaskan bahwa yang dimaksud “ secara patut” dalam firman Allah tersebut adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka serta mengasihi dan memperlakukannya dengan baik.²⁴ Karena istri adalah orang- orang yang lemah dan membutuhkan orang lain untuk menyediakan hal- hal yang menjadi keperluan mereka. Dalam hal ini berarti, seorang suami itu wajib memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi keluarga.²⁵

²² Departemen Agama RI, *Mushaf Al- Qur’an Terjemah* (Jakarta: Al- Huda, 2002), 81.

²³ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al- Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 226- 227.

²⁴ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab ‘Uqud al- Lujjayn* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 11.

²⁵ *Ibid.*, 13.

Al- ma'ruf adalah ketenangan (*sakan*), cinta kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*). Memperindah hubungan suami istri merupakan sebaik- baik ungkapan syukur atas nikmat perkawinan, serta jalan terbaik melanggengkan ikatan tersebut. Selain itu, *al- ma'ruf* juga merupakan suatu sistem hak- hak. Artinya pergaulan yang baik antara suami istri adalah adanya hak- hak keadilan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri. Hak- hak ini tidak akan saling berputar atau berada dalam sebaik- baik pemerataan, selain dengan cara *al- ma'ruf*.²⁶

Al- ma'ruf adalah refleksi hati yang penuh kasih, ia merupakan unsur yang harus ada dalam hubungan suami istri. Karena unsur ini berkaitan erat dengan ucapan, perbuatan dan hati. Yaitu:

1. Berkata dengan cara terbaik
2. Berbuat dengan cara terbaik
3. Hati yang penuh kasih.²⁷

Islam memerintahkan para suami agar mempergauli istri mereka dengan *ma'ruf*. Bahkan, menjadikan perintah ini sebagai sebuah kewajiban. Karena pergaulan yang baik (*al- mu'asyarah bil ma'ruf*) adalah payung dan sistem yang di atasnya bahtera keluarga berlayar, baik saat melakukan kewajiban atau meminta hak. Para fuqaha berpendapat bahwa pergaulan suami istri dengan baik itu adalah suami istri saling menunaikan hak dan kewajibannya.²⁸

Membina rumah tangga yang penuh kasih sayang dengan ketulusan dan kesetiaan merupakan dambaan setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang menghendaki suatu rumah tangga berjalan tanpa adanya sikap ini, karena dengan

²⁶ Akram Ridha, *Menghadirkan Kembali Kehangatan Dalam Rumah Tangga Kita* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2007), 8- 9.

²⁷ *Ibid.*, 41.

²⁸ *Ibid.*, 9.

modal sikap ini serta dilandasi ketaatan kepada Tuhannya, pasangan suami istri akan meraih kebahagiaan. Mereka rela saling berkorban demi pasangannya, mencurahkan kasih sayang dan kesetiaan demi utuhnya rumah tangga yang bahagia, dan bersedia memperlakukan pasangannya dengan kebaikan sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri dengan kebaikan.

Berawal dari pasangan laki- laki dan perempuan berbeda yang berasal dari budaya serta karakter yang berbeda dalam menjalin kehidupan rumah tangga disatukan melalui perjanjian yang kokoh dan akad nikah, maka dalam melaksanakannya tentu tidak mulus dan lurus tanpa ada hambatan yang merintanginya sama sekali. Akan tetapi ada berbagai persoalan kehidupan yang begitu kompleks yang harus dihadapi. Relasi dan komunikasi yang baik antara suami istri merupakan kunci kesuksesan dalam mengayuh bahtera kehidupan keluarga. Karena dengan menempatkan diri pada posisi dan kedudukan masing- masing menjadi penting demi terwujudnya hubungan yang harmonis.

Prinsip hubungan suami istri dalam islam didasarkan pada *mu'asyarah bil alma'ruf* atau bergaul secara baik. Implementasinya adalah dengan menciptakan hubungan resiprokal atau timbal balik antara suami istri.²⁹ Keduanya harus saling mendukung, saling memahami dan saling melengkapi. Di samping itu, suami istri juga perlu memaksimalkan peran dan fungsi masing- masing dalam keluarga. Dengan demikian hubungan suami istri diletakkan atas dasar kesejajaran dan kebersamaan tanpa harus ada pemaksaan atau tindakan kekerasan diantara keduanya.

²⁹ Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), 312.

Pergaulan yang baik akan terwujud dalam suatu rumah tangga, sekiranya masing- masing suami istri dapat memahami sifat masing- masing pasangannya, kesenangan, dan kegemarannya.³⁰ Dengan demikian masing- masing dapat menyesuaikan diri dan dengan sendirinya keharmonisan hidup berumah tangga tetap dapat dipelihara. Tutar kata yang lemah lembut, senyum mengulum dan muka manis pasti akan menyentuh perasaan pasangan hidupnya.

Untuk merealisasikan relasi yang baik antara suami istri dalam sebuah keluarga, maka diperlukan beberapa prinsip yang harus diimplementasikan oleh para pasangan suami istri. Diantara prinsip- prinsip tersebut yaitu:

a. Sikap Saling Memahami Antara Pasangan Suami Istri

Prinsip sikap saling memahami antara pasangan suami istri adalah hal yang sangat penting bagi mereka. Dengan adanya sikap saling memahami ini, pada saat- saat tertentu pasangan suami istri dapat kembali merujuk kepadanya, selalu mengingatnya, dan berupaya mengamalkannya, sehingga kebahagiaan hidup rumah tangga pun akan tetap lestari.

b. Sikap Saling Mengenal Antara Pasangan Suami Istri

Berupaya untuk saling mengenal antara pasangan suami istri dengan merupakan langkah pertama untuk saling berinteraksi antara mereka berdua. Saling mengenal merupakan dasar untuk dapat saling bertukarpikiran dan saling memahami. Tanpa upaya tersebut, kehidupan rumah tangga tidak akan dapat berlangsung harmonis. Selain itu, kedua pasangan tersebut juga harus mengenal orang- orang terdekat masing- masing, baik yang mahram maupun yang bukan mahram.

³⁰ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, 155.

c. Tanggung Jawab Dan Kerja Sama Antara Pasangan Suami Istri

Menentukan tanggung jawab masing- masing dan saling memberikan bantuan pasangan suami istri akan mempermudah mereka dalam melakukan tugasnya masing- masing tanpa harus ada tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Saling membantu dan bekerja sama antara pasangan suami istri membuat masing- masing pasangan saling berlomba dalam melaksanakan tugasnya. Salah seorang dari mereka akan membantu tanggung jawab pasangannya, seakan dia juga ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

d. Kesetiaan Dan Keluhuran Cinta

Ketika perasaan cinta antara suami istri terbentuk, menjadi matang, dan tertanam secara mendalam di dalam hati dan perasaan masing- masing, maka rasa cinta itu akan membentuk suasana baru yang sebelumnya tidak pernah ada dalam kehidupan mereka berdua. Dengan perasaan cinta itu, sesuatu yang sulit akan menjadi mudah, yang pahit menjadi manis, serta berkorban dan memberi menjadi lebih nikmat dibandingkan dengan mengambil dan memuaskan keinginan- keinginan materi. Kesetiaan dan keluhuran cinta yang ada pada pasangan suami istri terlahir dari perasaan cinta yang sejati, memanfaatkan berbagai sarana kenikmatan yang beragam, dan adanya sikap saling pengertian antara keduanya dengan baik.³¹

Dalam hidupnya, manusia senantiasa memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup. Ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman

³¹ Fathi Muhammad Ath- Thahir, *Beginilah Seharusnya Suami Istri Saling Mencintai* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006)., 227.

anggota keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat dan menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan hubungan yang harmonis antara suami istri dalam suatu rumah tangga. Dan keharmonisan itu diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.

Merupakan *sunnatullah* bahwa segala sesuatu selalu bermula dari yang kecil. Tidak ada dalam sejarah sesuatu bisa muncul menjadi besar tanpa diawali dari yang kecil. Bangunan yang kokoh tidak mungkin berdiri megah jika tidak didukung oleh fondasi pasir, batu, dan semen yang cukup. Demikian pula dalam satu Negara. Negara tidak akan menjadi baik jika lingkungan terkecil penyusun Negara, yakni keluarga, juga tidak baik. Karena keluarga, menurut pandangan Islam, tidak hanya sebagai tempat berkumpulnya suami, istri, dan anak. Tetapi lebih dari itu, keluarga memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam menentukan nasib dari suatu bangsa. Secara khusus Allah mengingatkan kepada kita dalam firman- Nya, yaitu surat At- Tahrir ayat 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ ﴿٦﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”
(Q.S. At- Tahrir : 6)³²

³² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 561.

Oleh karena itu, perbaikan keluarga menjadi keharusan ketika kita hendak memperbaiki Negara. Langkah- langkah dalam memperbaiki kualitas keluarga selain berdasar pada prinsip *al- mu'asyarah bil ma'ruf* adalah:

- a. Dengan menanamkan nilai- nilai ketahuidan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari- hari. Ini pula yang dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada keluarga, anak, dan istrinya.³³
- b. Dengan menanamkan kebiasaan saling menasehati. Saling memberikan nasehat selain sebagai bagian dari hak seorang muslim lainnya juga merupakan salah satu perilaku orang beriman. Dengan membudayakan saling memberi nasehat, maka keluarga kita akan selalu terjaga dari kemaksiatan dan kemunkaran serta akan terbina hubungan yang harmonis dan sakinah.³⁴
- c. Dengan memperbanyak do'a serta memohon kebaikan dan keberkahan dalam keluarga.³⁵ Berkaitan dengan masalah ini Allah SWT memberikan teladan melalui do'a Ibadurrahman dalam surat Al- Furqan ayat 74, yaitu:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya:“ *Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri- istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang- orang yang bertakwa.*” (Q.S. Al- Furqan: 74)³⁶

Berumah tangga bagi seorang muslim tidak hanya didasari oleh sebuah kebutuhan akan fitrah untuk hidup berpasangan dengan lawan jenis. Tapi lebih dari itu, berumah tangga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah dan

³³ Imam Bahroni, *Dimensi Sosial Islam* (Ponorogo: Perpustakaan ISID Kampus Al- Azhar, 2006), 29.


³⁴ *Ibid.*, 30.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Departemen Agama, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989),569.

dakwah. Sebagai ibadah, berumah tangga merupakan sarana untuk meningkatkan dan menyempurnakan amaliah ibadah kepada Allah SWT. Sedangkan sebagai dakwah, berumah tangga adalah sarana untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan takwa serta berlomba dalam memberikan contoh terbaik.³⁷ Dakwah dalam konteks ini tidak hanya dalam konteks suami, istri, dan anak. Namun, juga meliputi bagaimana keluarga yang dibentuk dapat menjadi teladan bagi keluarga lainnya dan masyarakat pada umumnya.

Adalah kenyataan bahwa setiap pasangan suami istri selalu memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan istri atau suami adalah sarana dakwah bagi pasangan masing- masing untuk melengkapi dan menutupi kekurangan tersebut. Al- Qur'an menjelaskan hubungan suami istri dengan ungkapan bahasa seperti sebuah pakaian. Artinya, istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Hal ini membawa konsekuensi bahwa keduanya harus berusaha saling menjaga dan menasehati.³⁸ Allah SWT berfirman dalam surat Al- Baqarah ayat 187, yang berbunyi:


 هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “ ...Istri- istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.” (Q.S. Al- Baqarah: 187)³⁹

Dan untuk menjadikan rumah tangga sebagai sarana dakwah, setiap pasangan diperlukan kesadaran bahwa mereka terlahir sebagai pejuang- pejuang kebenaran yang memiliki kewajiban untuk saling memberikan nasehat, mengajak kepada

³⁷ Imam Bahroni, *Op. Cit.*, 66.

³⁸ *Ibid.*, 67.

³⁹ Departemen Agama, *Op. Cit.*, 109.

kebaikan, dan mencegah dari berbagai kemungkaran.⁴⁰ Hal ini sebagaimana Allah SWT jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 110, yaitu:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Artinya: “ *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.*” (Q.S. Ali Imran: 110)

Pendek kata, berumah tangga harus dijadikan sebagai sarana dakwah yang efektif. Baik suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, maupun antar anggota keluarga itu sendiri. Atau dengan kata lain, dakwah harus dijadikan sebagai salah satu tujuan dalam berumah tangga.

Ditambah lagi, bahwa perkawinan merupakan fondasi yang kokoh bagi terbangunnya kehidupan masyarakat yang baik. Atas dasar itulah Islam menganjurkan agar suami maupun istri berperilaku yang baik terhadap pasangan masing-masing. Sikap yang baik dari kedua belah pihak, adanya saling pengertian, saling menghargai dan menghormati serta saling mengasihi, merupakan pilar dasar terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁴¹

Prinsip hubungan suami istri dalam islam adalah *al- mu'asyarah bil- ma'ruf*, yaitu bergaul dengan cara yang baik. Hal itu bisa diwujudkan dengan adanya hak dan kewajiban yang dilaksanakan secara seimbang, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, dan hati yang penuh kasih. Dengan prinsip *al- mu'asyarah bil- ma'ruf*, maka cinta dan kehangatan keluarga akan tercipta sehingga sebuah keluarga yang harmonis pun akan terwujud.

⁴⁰ Imam Bahroni, *Op. Cit.*,

⁴¹ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Op. Cit.*, 15.

4. Kemitraan Antara Suami dan Istri

Pada dasarnya konsep hubungan suami dan istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara.⁴² Sebagaimana yang disebutkan dalam firman- Nya:


 هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “ ...Istri- istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.” (Q.S. Al- Baqarah: 187)⁴³

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa istri itu adalah pakaian bagi suaminya dan suami adalah pakaian bagi istrinya. Jadi, keduanya saling komplementer. Prinsip kemitraan ini juga ditunjukkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari- harinya. Sebagai utusan Allah, beliau setiap hari menjalankan tugas dakwah. Namun, di dalam rumah tangga, beliau juga bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangganya.⁴⁴

Konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri ini tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kehidupan sehari- hari. Karena banyak hambatan- hambatan untuk mewujudkan nilai ideal tadi. Setiap manusia memiliki keterbatasan- keterbatasan satu sama lain. Kemampuan antara satu manusia dengan manusia yang lain juga punya tingkatan yang berbeda- beda. Oleh sebab itu, adalah wajar bila pada satu masa kaum laki- lakilah yang diunggulkan, berhak menyanggah posisi sebagai pemimpin, karena pada waktu itu, laki- lakilah yang

⁴² Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 56.

⁴³ Departemen Agama, *Op. Cit.*, 109.

⁴⁴ Ratna Batara Munti, *Op. Cit.*, 57.

memiliki kelebihan kekayaan. Sementara kaum perempuan pada waktu itu dalam kondisi yang sebaliknya. Tetapi sekarang perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki- laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomis tidak lagi tergantung pada laki- laki. Maka hubungan laki- laki dan perempuan bukan lagi sebagai pemimpin dan yang dipimpin, tetapi lebih sebagai mitra. Hal ini juga berarti bahwa bilamana laki- laki tidak memiliki keunggulan, termasuk tidak mampu menafkahi keluarga, maka gugurlah perannya sebagai kepala keluarga. Karena sebagai manusia ia tidak memiliki keunggulan dibandingkan istrinya. Sebaliknya, bila perempuan tersebut yang memiliki keunggulan, maka otomatis perempuanlah yang menjadi kepala keluarga, karena ia memiliki keunggulan dibanding suaminya.⁴⁵

Prinsip kesetaraan ini secara jelas ditegaskan oleh Allah dalam firman- Nya:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya: " *Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.* " (Q.S. An- Nisa': 124)⁴⁶

Yang ingin disampaikan melalui ayat ini (ideal moralnya) adalah bahwa pada prinsipnya posisi laki- laki maupun perempuan adalah setara. Dalam ayat ini jelas bahwa sebagai sesama makhluk Tuhan, laki- laki dan perempuan sama- sama akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Termasuk di

⁴⁵ Ibid., 58- 59.

⁴⁶ Departemen Agama, *Op. Cit.*, 99.


dalamnya, bahwa secara kondisional perempuan pun dapat menjadi kepala keluarga karena keunggulan yang dimilikinya.⁴⁷ Dengan catatan, perempuan boleh mengerjakan pekerjaan di luar pekerjaan rumah tangga (*public area*), namun tetap tidak melupakan tugasnya sebagai istri (*domestic area*).⁴⁸

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata hak mempunyai arti milik dan kepunyaan, sedangkan kata kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan dan keharusan.⁴⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang telah diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁵⁰

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri juga mempunyai hak. Selain itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228, yaitu:


 وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ^ط

⁴⁷ Ratna Batara Munti, *Op. Cit.* 59.

⁴⁸ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 23.

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, 1266.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 159.

Artinya : “ *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.* ” (Q.S. Al- Baqarah : 228)⁵¹

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Wanita wajib menunaikan segala apa yang wajib ia tunaikan kepada suaminya. Begitu pula suami, ia harus menunaikan semua yang sudah menjadi kewajibannya kepada istrinya. Bila masing-masing dari suami istri melaksanakan kewajibannya, maka kehidupan keduanya akan langgeng. Namun bila yang terjadi justru sebaliknya, pasti ada keretakan dan perselisihan sehingga kebahagiaan tidak akan terealisasikan. Artinya apabila kewajiban telah ditunaikan, maka hak sebagai imbalan atas kewajiban yang telah terlaksana akan diperoleh.

Peran dan fungsi antara suami istri dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak. Hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki seseorang, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada orang lain. Rumusan hak dan kewajiban ini kemudian dijadikan barometer untuk menilai apakah suami istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.⁵²

Kewajiban yang melekat pada suami menjadi hak yang dimiliki istri. Dalam hal nafkah, suami memiliki beban dan tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak- anaknya. Nafkah merupakan hak istri atas suami atau kewajiban

⁵¹ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.* 37.

⁵² Marhumah, *Op. Cit.*, 156.

seorang suami atas istrinya.⁵³ Bagi istri nafkah adalah hak yang mesti diterima, sehingga dia boleh menuntut jika tidak dipenuhi. Pemenuhan kewajiban juga berimplikasi pada ketaatan. Kewajiban memberi nafkah menimbulkan kewajiban taat bagi istri. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya maka gugurlah haknya untuk memperoleh ketaatan istrinya.⁵⁴

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Keluarga adalah sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggota-anggotanya. Seorang suami dan istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, dan cinta di dalam rumahnya. Untuk mewujudkannya, maka sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi tanggung jawab antara suami dan istri.

2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Dalam hal ini akan diuraikan mengenai hak dan kewajiban suami istri secara lebih rinci, yaitu:

a. Hak Bersama Suami Istri

- 1) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada

⁵³ Hamim Ilyas, *Op. Cit.*, 122.

⁵⁴ Marhumah, *Op. Cit.*, 157.

suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

- 2) Haram melakukan perkawinan; yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakaknya, anaknya, anak dan cucu- cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- 3) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah. Apabila salah seorang meninggal dunia sesudah sesempurnanya ikatan perkawinan, maka yang lain dapat mewarisi hartanya.
- 4) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- 5) Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.⁵⁵

b. Hak Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak- anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.⁵⁶

⁵⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 155- 156.

⁵⁶ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Op. Cit.*, 28.

c. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu kewajiban yang bersifat materi dan kewajiban yang bersifat non materi.

a. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah.

Diantara kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah, baik lahir maupun batin. Nafkah adalah apa saja yang diberikan suami kepada istri, seperti makanan, pakaian, uang atau lainnya.⁵⁷ Istilah nafkah pada umumnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Allah, seperti terhadap istri, orang tua, kerabat dan sebagainya. Nafkah merupakan hak istri atas suami atau kewajiban seorang suami atas istrinya.

Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah mencukupkan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, obat-obatan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nafkah merupakan jaminan hidup bagi seorang istri setelah ia lepas dari tanggung jawab wali atau keluarganya.⁵⁸ Keberadaan nafkah tidak terbatas ketika istri menjalankan peran domestik saja, melainkan juga atas istri yang telah bekerja di publik. Bahkan, istri berhak menuntut penghargaan yang layak atas suaminya dalam hal pemeliharaan anak seperti menyusui.⁵⁹

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka. Dasar ketetapan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu:

⁵⁷ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981), 459.

⁵⁸ Alimin, *Op. Cit.*, 61.

⁵⁹ Hamim Ilyas, *Op. Cit.*, 122.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
 إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (Q.S. Al- Baqarah : 233)⁶⁰

Pemilihan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian nafkah adalah karena Islam ingin melindungi wanita dari beban yang berlebihan. Menurut Masdar, wanita (dalam hal ini istri) sudah menanggung beban kodratnya sendiri, yaitu beban reproduksi yang penuh dengan resiko fisik dan mental. Logis jika beban nafkah tersebut diletakkan di pundak suami, karena dia tidak menanggung beban reproduksi. Ini adalah bentuk keseimbangan peran dan fungsi antara suami dengan istri.⁶¹

Selain itu, ada sejumlah alasan klasik yang dijadikan pegangan mengapa suami yang berkewajiban memberikan nafkah. Antara lain, istri ketika melakukan akad nikah, ia telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dan terikat bagi suaminya, wajib mematuhi, tetap di rumah suami, mengatur rumahnya, mengasuh dan mendidik anak. Kewajiban atas suami untuk mengimbangi itu adalah memberikan jaminan dan kebutuhan hidup bagi istri dan anaknya.⁶²

Mengenai kadar nafkah, para ulama berbeda pendapat tentang kadar nafkah yang menjadi kewajiban suami. Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada ketentuan kadar tertentu terhadap nafkah. Nafkah yang wajib diberikan

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.* 38.

⁶¹ Marhumah, *Op. Cit.*, 156

⁶² Sri Mulyati, *Op. Cit.*, 64.

seorang suami kepada istrinya adalah sesuai dengan kemampuannya dalam mengadakan makanan, pakaian, tempat tinggal dan segala hal yang dibutuhkan istri. Dengan demikian, jenis nafkah tersebut akan berbeda berdasarkan perbedaan tempat, zaman, dan keadaan.⁶³

Sementara itu, Imam Syafi'i menetapkan standar minimal yang harus dipenuhi bagi suami yang berada, yaitu tiap hari 2 mud atau 12 ons gandum, bagi suami yang miskin maka kewajibannya adalah separuh dari kewajiban suami yang berada, dan suami yang memiliki standar ekonomi menengah berkewajiban memberi nafkah sebesar di atas kewajiban suami yang miskin dan di bawah yang kaya. Ayat yang digunakan sebagai dalil adalah firman Allah QS. At- Thalaq ayat 7. Menurut Syafi'i, ayat ini tidak memberikan ukuran tertentu sehingga memerlukan ijtihad. Metode yang digunakan adalah metode qiyas, yakni menganalogikan kadarnya pada kadar makanan kafarat.⁶⁴

Nafkah memang menjadi kewajiban suami. Namun juga harus diperhatikan juga mengenai keadaan suami. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat At- Thalaq ayat 7, yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ

Artinya:” Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”
 (Q.S. At- Thalaq : 7)⁶⁵

⁶³ Ibid., 71.

⁶⁴ Ibid., 71- 72.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.* 560.

Berdasarkan ayat di atas, apabila suami itu kaya memang hendaknya ia memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Sedangkan bagi yang sedang mengalami kesulitan, maka semampunyalah tanpa harus memberi lebih dari itu, dan sama sekali tak ada keharusan melihat kaya- miskinnya pihak istri. Artinya, kalau suaminya miskin, sedang istrinya dari keluarga orang- orang kaya yang biasa hidup serba berkecukupan sandang- pangannya, maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan hartanya untuk mencukupi dirinya, kalau dia punya. Kalau tidak, maka istri harus bersabar atas rizki yang diberikan Allah kepada suaminya. Karena Allah- lah yang menyempitkan dan melapangkan rizki itu.⁶⁶

b. Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut :

1) Menggauli istrinya secara baik dan patut.

Yang dimaksud dengan pergaulan di sini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal- hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan ma'ruf yang mengandung arti secara baik, sedangkan bentuk ma'ruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Ayat ini juga megandung pemahaman bahwa suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

⁶⁶ Ibrahim Muhammad Al- Jamal, *Op. Cit.*, 464.

- 2) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.⁶⁷
- 3) Mengajarkan masalah- masalah agama kepada istri dan mengajaknya agar selalu taat kepada Allah. Selain dituntut untuk mempergauli istri dengan baik serta memperlakukannya dengan lembut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, suami juga dituntut agar tidak mengabaikan dan bosan mengajarkan agama dan mengajaknya agar selalu taat kepada Allah SWT.⁶⁸

Dalam hal ini, Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (Q.S. At- Tahrīm : 6)⁶⁹

- 4) Tidak menyakiti istri dengan memukul wajah atau menghinanya. Akan tetapi syari’at juga membolehkan memukul istri jika dia melakukan nusyuz (meninggalkan kewajiban suami istri) dan tidak taat kepada suami dalam batasan yang dinyatakan Allah SWT dalam firman- Nya:

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 161.

⁶⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita* (Jakarta: Al- I’tishom Cahaya Umat, 2007), 719.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ط
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “ Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”
 (Q.S. An- Nisa’ : 34)⁷⁰

Dalam ayat ini, memukul istri dibolehkan dengan tiga catatan:

- Dilakukan setelah upaya nasihat dan pisah di tempat tidur tidak lagi efektif.
- Pukulan tersebut harus bersifat mendidik yang tidak melukai. Dalam pengertian lain, menusuk hati tapi tidak mematahkan tulang badan.
- Tidak menggunakan pukulan bila istri telah taat kembali kepada suaminya.⁷¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 80

- Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal- hal urusan rumah tangga yang penting- penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

⁷⁰ Ibid., 85.

⁷¹ Ibid., 720- 721.

- a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c) biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istrinya *nusyuz*.⁷²

Kewajiban suami sebagaimana telah disebutkan di atas, khususnya kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan gugur apabila istri *nusyuz*. Istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah.⁷³ Apabila istri tidak *nusyuz* lagi, maka suami wajib memberikan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas seperti kewajibannya sebelum istri *nusyuz*. Ketentuan ada atau tidak ada *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

d. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban yang nonmateri itu adalah:

- 1) Menggauli suaminya secara layak. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang dikutip di atas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.
- 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya.

⁷² Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Op. Cit.*, 29.

⁷³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 34.

- 3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- 4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
- 5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.⁷⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai kewajiban seorang istri, yaitu:

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁷⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 77- 84, seperti yang telah diuraikan di atas. Apabila diteliti secara cermat hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, secara garis besar mempertegas kembali yang telah disebutkan dalam Pasal 30- 34 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal-pasal tersebut dikemukakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁷⁶

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan batin yang satu kepada yang lain. Suami istri juga harus memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Suami istri wajib memelihara kehormatannya. Suami istri harus mempunyai tempat yang

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 162- 163.

⁷⁵ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Op. Cit.*, 30- 31.

⁷⁶ Abdul Manan, *Op. Cit.*, 33.

ditentukan bersama, tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman yang berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan sebagai tempat menata dan mengatur alat- alat rumah tangga. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pernikahan memiliki banyak pengaruh yang penting dan konsekuensi yang besar. Pernikahan merupakan ikatan antara suami dan istri yang mewajibkan masing-masing menunaikan hak- hak atas yang lainnya, yang berupa hak jasmani, sosial dan hak material. Masing- masing dari suami dan istri harus berinteraksi dengan pasangannya secara baik dan menunaikan kewajibannya dengan ikhlas, tanpa keterpaksaan dan tidak menunda- nunda.

Karena tujuan dari sebuah pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁷⁷

Dengan pernikahan akan terjalin kasih sayang. Ia memiliki implikasi berupa lahirnya tanggung jawab kemanusiaan yang dalam. Salah satunya adalah terjalinnya silaturahmi dari pihak- pihak yang sebelumnya tidak pernah saling kenal. Selain itu, perkawinan juga merupakan landasan bagi pengembangan dan perwujudan keluarga

⁷⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, 22.

sakinah. Dari keluarga sakinah inilah diharapkan akan lahir generasi *rabbani* yang siap mengembangkan ajaran agama dalam konteks kehidupan yang kian kompleks.⁷⁸

Dengan demikian, pernikahan menuntut pertanggungjawaban secara seimbang dalam hak dan kewajiban antara suami dengan istri. Karena dengan adanya keberhasilan membangun keselarasan antara hak dan kewajiban akan menjadikan sebuah keluarga yang harmonis, *mawaddah wa rahmah*. Sebaliknya, gagal dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban akan berakibat pada munculnya persoalan demi persoalan dalam rumah tangga.

⁷⁸ Departemen Agama, *Mimbar Pembangunan Agama* (Departemen Agama: 2007), 21.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Menurut definisi yang diberikan oleh Harmon (1970) paradigma merupakan cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Sesuai dengan dasar pemikiran dari penelitian ini, maka paradigma yang dianut adalah paradigma *interpretivisme*. Paradigma ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu kenyataan.⁷⁹ Dengan kata lain paradigma ini berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Peneliti memilih paradigma ini karena penelitian ini dilakukan dengan melihat fenomena

⁷⁹ Mudjia Rahardjo, "Penelitian: Hakekat, Tujuan, Dan Paradigma," *Makalah*, disajikan pada Workshop Penelitian Dosen- Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, tanggal 24 Januari (Malang: Universitas Islam Negeri, 2006), 14.

tentang pola relasi suami istri yang diterapkan oleh para suami istri pengikut Jama'ah Tabligh di Desa Sidorejo.

B. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.⁸⁰ Seperti yang diungkapkan oleh Bagdan dan Taylor yang mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸¹ Jika dikaitkan dengan penelitian dalam skripsi ini, maka jenis penelitian ini diarahkan untuk menemukan spesifikasi atau keunikan satuan analisis.⁸² Yaitu keunikan yang ada dalam kehidupan rumah tangga pengikut Jama'ah Tabligh di Desa Sidorejo, berkaitan dengan pola relasi suami istri mereka.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris-aktualistis-deskriptif. Fokus penelitian ini diinduksi dari realitas empiris, yang dipandang sebagai gejala budaya dan gejala sosial serta bersifat konkret dan aktual. Pendekatan juga digunakan untuk memahami sistem sosial dan entitas kehidupan dalam suatu komunitas masyarakat.⁸³

C. Obyek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

⁸⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar- Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 290

⁸¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

⁸² Cik Hasan Bisri, *Op. Cit.*, 291.

⁸³ *Ibid.*, 304-305.

Penelitian dalam skripsi ini mengambil sebuah lokasi dimana ada pasangan suami istri yang mengikuti Jama'ah Tabligh, tepatnya di Desa Sidorejo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Madiun. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa desa Sidorejo merupakan salah satu *halaqah* (markas kecil) yang berpusat langsung dari markas regional yang ada di Temboro. Hal ini dilakukan karena antara kedua lokasi masih memiliki keterkaitan dan kesamaan.

2. Subjek Penelitian

Untuk mempermudah memperoleh informasi dibutuhkan informan yang representatif dalam memberikan informasi yang relevan dengan fokus dan tujuan penelitian. Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah para suami istri yang mengikuti Jama'ah Tabligh.

D. Sumber Data

Untuk mendapatkan data peneliti menggunakan beberapa sumber, yaitu:

1. Sumber data primer adalah data- data yang langsung dari sumber pertama, yaitu para suami istri pengikut Jama'ah Tabligh di desa Sidorejo. Diantaranya yaitu, Syafi'i, Sugeng, Slamet, Elys, Sufiati, ibu Slamet, dan Siti Mubaidah.
2. Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa buku- buku yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini, serta dokumen dari Kelurahan Sidorejo.
3. Sumber data tersier adalah sumber data penunjang. Adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus. Dalam hal ini, kamus digunakan untuk mengetahui arti kata secara etimologis.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara / *Interview*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸⁴ Wawancara juga merupakan cara untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden.⁸⁵ Dalam proses wawancara ini, pewawancara menggunakan *interview guide* (panduan wawancara). Sedangkan metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara *semi structured*. Dalam hal ini, maka mula-mula interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut (*depth interview*). Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.⁸⁶

Adapun wawancara ini dilakukan dengan para suami istri yang mengikuti Jama'ah Tabligh. Dengan menggali keterangan-keterangan dari informan secara mendalam melalui wawancara, peneliti dapat memahami fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun khususnya para suami istri yang mengikuti Jama'ah Tabligh terkait dengan pola relasi suami istri yang mereka terapkan dalam keluarga.

⁸⁴ Ibid., 186.

⁸⁵ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 192.

⁸⁶ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 227.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁸⁷ Dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber data, baik yang berasal dari Kelurahan Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, maupun artikel-artikel yang terkait dengan topik penelitian ini.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁸⁸ Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kembali (*Editing*)

Editing yaitu data atau keterangan yang telah dikumpulkan perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki sekaligus untuk menghilangkan keraguan data.⁸⁹ Sebelum data yang terkumpul akan diolah, peneliti memeriksa kembali semua data-data yang didapat dengan cara membacanya sekali lagi, untuk mengetahui apakah data yang diperoleh masih ada yang salah atau masih meragukan, dalam tahapan ini peneliti akan memeriksa data dari segi kelengkapan jawaban, kejelasan penulisan, pemahaman, konsistensi jawaban, dan kelayakan pemberi data, apabila peneliti

⁸⁷ Ibid., 231.

⁸⁸ Lexy. J. Moleong, *Op. Cit.*, 280.

⁸⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 346.

menemukan kekurangan-kekurangan dalam data-data tersebut segera memperbaikinya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang hendak diolah dan dianalisis.⁹⁰

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Proses selanjutnya adalah klasifikasi (*classifying*) yaitu mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.⁹¹ Setelah menyelesaikan tahap *editing* selanjutnya peneliti mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan variabel penelitian, data manakah yang dapat menjawab keingintahuan peneliti tentang pola relasi suami istri yang diterapkan oleh para suami istri pengikut Jama'ah Tabligh di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Tahapan selanjutnya adalah verifikasi (*verifying*), yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan harus di *cross-check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.²⁵ Hal ini dilakukan dengan cara setelah data dari jawaban para informan tersebut diklasifikasikan, maka dilakukan pengecekan kembali agar validitas data dapat diakui serta mempermudah penulis dalam melakukan analisa data.

3. Analisis (*Analyzing*)

Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh peneliti adalah menganalisa data. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah

⁹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 126.

⁹¹ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2006), 59.

²⁵ Nana Sudjana dan Awal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 85.

deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁹²

4. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir dalam mengolah data adalah *concluding*, yang merupakan hasil suatu proses.⁹³ Yaitu data- data yang telah diperoleh disusun menjadi suatu kesimpulan berdasarkan rumusan masalah. Setelah melalui beberapa tahapan dalam pengolahan data, maka pada langkah terakhir ini penulis menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat.

5. Trianggulasi

Setelah beberapa tahap dilakukan, peneliti melakukan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data asli. Metode ini dimaksudkan untuk meningkatkan atau pengecekan derajat kepercayaan terhadap data yang dihasilkan di lapangan. Teknik *trianggulasi* yang digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber, metode, penyidik dan teori sebagai pembanding data dalam proses mencari derajat keabsahan data untuk menunjang alternatif kejelasan di antara data hasil penelitian orang lain.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti mengecek kevalidan data dengan mewawancarai istri dari para suami yang mengikuti Jama'ah Tabligh.

⁹²Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 23.

⁹³ Moh. Nazir, *Op. Cit.*, 376.

²⁵Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, 178.



BAB IV
PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Sekilas Tentang Jama'ah Tabligh

Pendiri Jama'ah Tabligh adalah Muhammad Ilyas al-Kandahlawy, lahir pada tahun 1303 H di desa Kandahlah di kawasan Muzhafar Nagar, Utar Pradesh, India. Ayahnya bernama Syaikh Ismail dan Ibunya bernama Shafiyah al-Hafidzah.⁹⁴

Jama'ah Tabligh adalah gerakan misionaris Islam dengan tujuan kembali ke ajaran Islam yang *kaffah*. Tujuan utama dari gerakan ini adalah membangkitkan jiwa spiritual dalam diri dan kehidupan setiap muslim.

⁹⁴ <http://media.isnet.org/Islam/Etc/Tabligh 3.html>. (diakses pada tanggal 18 Mei 2008).

Jama'ah ini mempunyai enam landasan, keenam landasan tersebut terkenal dengan istilah *Al- Ushulus Sittah* (enam landasan pokok) atau *Ash- Shifatatus Sittah* (sifat yang enam). Keenam landasan tersebut adalah:

- a. Merealisasikan kalimat *thayyibah La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah*
- b. Shalat dengan penuh kekhusyukan dan rendah diri
- c. Keilmuan yang ditopang dengan dzikir
- d. Menghormati setiap muslim
- e. Memperbaiki niat
- f. Dakwah dan *Khuruj* di jalan Allah *Subhanahu Wata'ala*.⁹⁵

Cara merealisasikan hal tersebut adalah dengan menempuh *khuruj* (keluar untuk berdakwah) bersama Jama'ah Tabligh. empat bulan untuk seumur hidup, 40 hari pada tiap tahun, tiga hari setiap bulan, atau dua kali berkeliling pada tiap minggu. Yang pertama dengan menetap pada suatu daerah dan yang kedua dengan cara berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain. Hadir pada dua majelis *ta'lim* setiap hari, majelis *ta'lim* pertama diadakan di masjid sedangkan yang kedua diadakan di rumah.⁹⁶

Markas internasional pusat tabligh adalah di Nizzamudin, India. Kemudian setiap negara juga mempunyai markas pusat nasional, dari markas pusat dibagi markas-markas regional/daerah. Kemudian dibagi lagi menjadi ratusan markas kecil yang disebut *Halaqah*. Kegiatan di *halaqah* adalah musyawarah mingguan, dan sebulan sekali mereka *khuruj* selama tiga hari. *Khuruj* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh

⁹⁵ Ibid.,

⁹⁶ Ibid.,

seorang *amir*. Orang yang *khuruj* tidak boleh meninggalkan masjid tanpa seizin *amir khuruj*. Tapi para karyawan diperbolehkan tetap bekerja, dan langsung mengikuti kegiatan sepulang kerja. Orang yang telah *khuruj* kemudian disebut *Karkun*, dan tanpa adanya suatu *baiat*.⁹⁷

Sewaktu *khuruj*, kegiatan diisi dengan *ta'lim* (membaca hadits atau kisah sahabat, biasanya dari kitab *Fadhail A'mal* karya Maulana Zakaria), *jaulah* (mengunjungi rumah-rumah di sekitar masjid tempat *khuruj* dengan tujuan mengajak kembali pada Islam yang *kaffah*), *mudzakarah* (menghafal) 6 sifat sahabat, dan musyawarah. Selama masa *khuruj*, mereka tidur di masjid.⁹⁸

Aktivitas Markas Regional adalah sama, *khuruj*, namun biasanya hanya menangani *khuruj* dalam jangka waktu 40 hari atau 4 bulan saja. Selain itu mereka juga mengadakan malam *Ijtima'* (berkumpul), dimana dalam *Ijtima'* akan diisi dengan *Bayan* (ceramah agama) oleh para ulama atau tamu dari luar negeri yang sedang *khuruj* disana, dan juga *ta'lim wa ta'alum*.

Setahun sekali, digelar *Ijtima'* umum di markas nasional pusat, yang biasanya dihadiri oleh puluhan ribu *Karkun* dari seluruh pelosok daerah. Bagi *Karkun* yang mampu, mereka diharapkan untuk *khuruj* ke poros markas pusat (India-Pakistan-Bangladesh/IPB) untuk melihat suasana keagamaan yang kuat yang mempertebal iman mereka.⁹⁹

⁹⁷ [http://id.Wikipedia.org/wiki/Jama'ah Tabligh](http://id.Wikipedia.org/wiki/Jama'ah_Tabligh). (diakses pada tanggal 18 Mei 2008).

⁹⁸ Ibid.,

⁹⁹ Ibid.,

2. Sekilas Tentang Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari berada pada ketinggian tanah 68 m dari permukaan laut, dengan curah hujan 1960 mm/tahun. Desa Sidorejo memiliki luas 308, 4 Ha dengan batas wilayah: sebelah utara adalah Kebonsari, sebelah selatan adalah Desa Palur, sebelah timur adalah Desa Pucanganom, dan sebelah barat adalah Desa Palur.¹⁰⁰

Total jumlah penduduk di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari adalah 4081 jiwa, yang terdiri dari 2072 laki- laki dan 2009 perempuan.

Semua penduduk Desa Sidorejo memeluk agama Islam. Di sana terdapat beberapa sarana peribadatan, yaitu 8 buah masjid dan 16 musholla. Adapun kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat Sidorejo adalah “*yasinan*” yaitu kegiatan membaca surat Yasin bagi para bapak dan remaja putra yang dilakukan secara bergiliran dari satu rumah ke rumah yang lain setiap malam jum’at. Sedangkan untuk ibu- ibu dan para remaja putri adalah kegiatan tahlilan yang dilaksanakan setiap malam selasa.

Mengenai pendidikan, di Desa Sidorejo terdapat 2 lembaga pendidikan, yaitu lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan khusus. Lembaga pendidikan umum terdiri dari Play Group, TK, SD/MI, SMTP dan SMTA. Sedangkan untuk lembaga khusus adalah berupa Madrasah Diniyah/TPQ. Mayoritas penduduk di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari berpendidikan akhir SMTA (Sekolah Menengah Tingkat Atas).¹⁰¹

Penduduk Desa Sidorejo mempunyai mata pencaharian yang bervariasi, antara lain yaitu Pegawai Negeri Sipil, ABRI, wiraswasta, pedagang dan petani.

¹⁰⁰ Dokumen Kelurahan Sidorejo, 2008.

¹⁰¹ Ibid.,

Akan tetapi mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pedagang dan petani. Berprofesi sebagai pedagang karena di Desa Sidorejo terdapat sebuah pasar yang cukup lumayan besar untuk ukuran pasar di sebuah pedesaan, pasar tersebut biasa disebut dengan pasar Gantrung. Sedangkan sebagai petani, karena wilayah Kebonsari merupakan daerah pertanian yang subur.

Lokasi ini dipilih sebagai fokus lokasi penelitian karena menurut penuturan Bapak Syafi'i, salah seorang senior sekaligus *amir*¹⁰² Jama'ah Tabligh untuk kawasan kebonsari yang sudah 20 tahun mengikuti Jama'ah Tabligh mengatakan, bahwa Desa Sidorejo merupakan *base camp* sekaligus sebagai desa dengan komunitas pengikut Jama'ah Tabligh terbanyak dibandingkan desa- desa yang lain di Kecamatan Kebonsari.¹⁰³ Yaitu ada 8 orang pengikut, yang terdiri dari pasangan suami istri. Mereka tertarik untuk mengikuti Jama'ah ini karena menurut mereka berdakwah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang harus diteladani.¹⁰⁴

3. Temuan Penelitian

Keluarga atau rumah tangga adalah sebuah lembaga yang pada mulanya dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya. Seorang suami dan istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, serta cinta di dalam rumahnya. Melalui suasana kehidupan seperti ini, sangat dimungkinkan bagi mereka (suami dan istri) untuk bisa melakukan

¹⁰² *Amir* adalah: istilah bagi ketua kelompok dalam komunitas Jama'ah Tabligh.

¹⁰³ Syafi'i, *wawancara*, (Sidorejo, 25 Agustus 2008).

¹⁰⁴ Sugeng, *wawancara*, (Sidorejo, 2 Juli 2008).

kerja- kerja yang produktif. Demi keberhasilan mewujudkan tujuan di atas, sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi antara suami dan istri.

Setidaknya terdapat dua unsur pokok yang dapat menjadikan rumah tangga menjelma menjadi surga atau neraka. Pertama, pola hubungan suami dan istri. Kesuksesan menciptakan hubungan suami istri yang harmonis, akan menjadi embrio lahirnya nuansa surga dalam keluarga. Namun, buruknya hubungan suami istri berpotensi juga menghadirkan hawa panas neraka dalam keluarga. Kedua, pola hubungan timbal balik antara orang tua dan anak- anak. Hubungan orang tua dan anak- anak akan menjelma dalam bentuk formulasi pendidikan anak yang baik dan pergaulan keseharian yang akrab namun berwibawa.

a. Pola Relasi Suami Istri Pengikut Jama'ah Tabligh

Berikut ini hasil wawancara dengan para suami istri pengikut Jama'ah Tabligh di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Mengenai pola relasi suami istri dalam rumah tangga, Bapak Syafi'i menuturkan:

Hubungan yang baik antara suami istri itu seperti pola relasi suami istri yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita melaksanakan semua kewajiban kita sebagai suami dan memberikan hak- hak keluarga dengan baik. Begitu juga dengan istri, dia juga harus melaksanakan kewajiban yang baik dan memenuhi hak keluarga. Dan Pola relasi suami istri yang kami terapkan adalah pola yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yaitu saling menghormati, saling memberi kasih sayang, penuh canda, saling menghibur, semua kepentingan keluarga kita musyawarahkan sehingga tidak ada hal- hal yang disembunyikan dalam keluarga, dan kita juga tidak boleh memaksakan kehendak karena semua disesuaikan dengan diskusi atau musyawarah, dan bisa dibilang keluarga kami juga menerapkan pola hidup yang sederhana.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Syafi'i, *wawancara*, (Sidorejo, 17 Juli 2008).

Menurut Bapak Syafi'i, bahwa pola relasi yang baik antara suami istri dalam rumah tangga itu adalah berdasarkan Sunah Rasul. Yaitu seperti pola relasi yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Seperti adanya saling menghormati dan toleransi, saling mencurahkan kasih sayang, penuh canda dan saling menghibur, serta musyawarah untuk mencapai kemufakatan dalam keluarga. Selain itu juga harus ditunjang dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dari suami istri secara baik.

Selain itu, Bapak Syafi'i juga mengatakan:

Ketika kami berdakwah keluarga tidak ada masalah dan selalu dalam perlindungan Allah, karena kita keluar di jalan Allah maka semua urusan kita serahkan kepada Allah. Selain itu keluarga kita didik dan dibina dengan dakwah dan dzikir agama yang baik sehingga semua anggota keluarga menjadi kader dakwah karena dakwah itu tugas semua umat Islam tanpa terkecuali. Kami tidak ada khawatir sama sekali, karena kami keluar berdakwah mesti ada syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya yaitu, ilmu yang harus dipersiapkan untuk dakwah, bekal materi atau biaya perjalanan dan biaya hidup selama berdakwah, biaya hidup keluarga yang ditinggal pergi berdakwah karena dakwah ini perjalanannya panjang maka harus diplaning dengan baik sehingga semua urusan kita berjalan dengan baik dan lancar.¹⁰⁶

Bapak Syafi'i tidak pernah merasa khawatir akan keluarga yang ia tinggalkan berdakwah. Karena apabila keluar untuk berdakwah di jalan Allah, maka keluarga akan selalu dijaga dan senantiasa dalam perlindungan Allah. Selain itu, juga ada persiapan secara matang baik secara materi maupun non materi untuk dirinya sendiri serta istri dan anak-anaknya, terutama dalam hal pendidikan agama.

Ketika disinggung mengenai tanggapan istri, Beliau menjelaskan:

Istri kami memberi support yang bagus, karena dia sudah paham tentang agama dan dakwah. Di samping itu istri saya juga berasal dari keluarga yang aktif dalam bidang dakwah.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ibid.,

¹⁰⁷ Ibid.,

Dalam hal ini, tidak ada tanggapan negatif dan keluhan dari istri ketika suami pergi berdakwah. Istri justru mendukung kegiatan suami, dengan alasan istri sudah memahami makna dakwah itu sendiri.

Sementara itu, Bapak Slamet juga menuturkan mengenai pola relasi suami istri dalam rumah tangga, yaitu:

Suami istri itu harus saling mendukung, saling menghormati, saling pengertian dan kalau ada masalah itu dimusyawarahkan, serta melaksanakan sunnah Rasulullah. Karena kalau kita melaksanakan sunnah Rasulullah, *insyaallah* keluarga kita akan sakinah.¹⁰⁸

Menurut Bapak Slamet, dalam sebuah rumah tangga itu suami istri harus saling mendukung, saling menghormati, saling pengertian dan musyawarah dalam hal sekecil apapun. Serta menerapkan pola relasi suami istri seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Bapak Slamet juga mengatakan:

Keluarga yang ditinggal itu ndak apa-apa mbak, sudah tidak ada masalah, kan sebelumnya sudah musyawarah. Umpamanya ditinggal keluar selama 4 bulan, saya sudah pernah keluar 4 bulan. Jadi sudah ada kesepakatan dan tidak khawatir karena ekonomi sudah dicukupi, sudah disiapkan.¹⁰⁹

Bapak Slamet tidak merasa khawatir dengan keluarga yang ditinggal dakwah. Karena sebelum pergi berdakwah Bapak Slamet selalu mencukupi kebutuhan ekonomi, dan biasanya juga mengadakan musyawarah dulu dengan istrinya sehingga ada kesepakatan dan keduanya sudah sama- sama rela.

¹⁰⁸ Slamet, *wawancara*, (Sidorejo, 3 Juli 2008).

¹⁰⁹ Ibid.,

Sementara itu mengenai pola relasi yang baik antara suami istri, ibu sufiati berpendapat:

Suami istri itu harus saling pengertian, melaksanakan hak dan kewajiban masing- masing, kemudian adanya pendidikan agama dan menjalankannya dengan baik. Itu yang penting mbak.¹¹⁰

Ibu Sufiati menuturkan, bahwa pola relasi yang baik antara suami istri itu harus mencakup aspek saling pengertian, pelaksanaan hak dan kewajiban, kemudian pendidikan agama sekaligus implementasinya.

Sementara itu peneliti juga mewawancari Bapak Sugeng, selaku *amir* Jama'ah Tabligh di Desa Sidorejo. Menanggapi mengenai pola relasi yang baik antara suami istri dalam rumah tangga, Beliau menuturkan:

Hubungan yang baik antara suami istri itu kalau suami dan istri paham mengenai maksud daripada kehidupan ini adalah kerjasama untuk mewujudkan agama yang sempurna. Maka dengan hal itu pula, secara spontanitas keharmonisan itu akan terwujud. Karena ada tuntunan sunah- sunah Rasul mengenai bagaimana sikap suami pada istri, sikap istri pada suami, itu kan ada banyak tuntunan mbak. Jadi, nanti kalau tujuan pokok sudah tercapai yaitu mewujudkan agama yang sempurna dalam keluarga dan masyarakat maka keharmonisan itu akan wujud dengan sendirinya. Tujuan pokok berkeluarga itu sendiri awalnya kan untuk perkara agama, jadi bukan hanya sekedar pelampiasan nafsu seksual. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar untuk perkara seks tapi benar- benar untuk mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunah Rasulullah dalam mewujudkan kerja sama dalam membina keluarga yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Selain itu, setiap hari juga ada program ta'lim, istri dan anak- anak itu dikumpulkan dan salah satu ada yang membaca kitab, jadi ada semacam pedoman kitab standar untuk memudahkan pelaksanaan ta'lim yaitu kitab *Fadho'ilul A'mal* yang membahas masalah hadist- hadist mengenai fadhilah- fadhilah amal. Ta'lim ini adalah ta'lim *imaniyah* artinya untuk merangsang hati setiap muslim untuk berbuat amal, sehingga kita benar- benar tahu nilainya. Jadi, mulai dari keluarga yaitu istri dan anak- anak mereka dirangsang untuk lebih memahami kepentingan agama dan

¹¹⁰ Sufiati, *wawancara*, (Sidorejo, 18 Juli 2008).

nilai- nilai agama. Jadi dengan demikian secara otomatis, dengan *Fadho'ilul A'mal* itu menyiapkan keluarga dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Jadi salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah melalui ta'lim ini, kemudian ada semacam dakwah dalam keluarga.¹¹¹

Menurut Bapak Sugeng, bahwa pola relasi yang baik antara suami istri adalah suami istri harus mengetahui dan paham tujuan hidup di dunia ini yaitu untuk mewujudkan agama yang sempurna. Karena tujuan utama berkeluarga adalah untuk perkara agama yaitu untuk melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunah Rasulullah dalam membina keluarga yang taat kepada Allah, jadi bukan sebatas pelampiasan nafsu seksual. Selain itu, dalam keluarga juga ada ta'lim kitab *Fadho'ilul A'mal* yang membahas masalah hadist- hadist mengenai fadhilah- fadhilah amal. Ta'lim ini bertujuan untuk menyiapkan keluarga dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun.

Bapak Sugeng juga menuturkan:

Alhamdulillah saya tidak merasa khawatir, ya karena itu kan sebelumnya sudah disiapkan melalui musyawarah keluarga, setiap hari ada musyawarah keluarga yang sudah menjadi program keluarga. Jadi dalam keluarga itu ditanamkan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan.¹¹²

Bapak Sugeng tidak merasa khawatir dengan keluarga yang ia tinggal berdakwah. Karena sudah dipersiapkan melalui musyawarah keluarga, sehingga ada kerelaan dari berbagai pihak.

¹¹¹ Sugeng, *wawancara*, (Sidorejo, 2 Juli 2008)

¹¹² Ibid.,

b. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Suami Pengikut Jama'ah Tabligh Terhadap Istri

Mengenai pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai suami, Bapak Syafi'i menuturkan:

Yang kami lakukan kepada istri sebelum berangkat berdakwah diantaranya mengisi kas keluarga sebagai jaminan hidup selama ditinggal dakwah, kemudian mencari teman untuk tinggal di rumah sehingga menjadi aman, dan menyelesaikan semua pekerjaan rumah sehingga tidak membebani keluarga karena pekerjaan suami yang belum beres. Jadi, walaupun berdakwah tapi tugas kami sebagai suami tetap terlaksana dengan baik, dan sama sekali tidak berpengaruh negatif tapi justru keluarga kami semakin harmonis.¹¹³

Meskipun suami berdakwah dalam jangka waktu yang lama, akan tetapi tugas dan kewajiban sebagai seorang suami tetap dilaksanakan dengan baik. Diantaranya yaitu, sebelum berangkat dakwah suami menyiapkan bekal untuk keluarga sebagai jaminan hidup selama ditinggal dakwah serta menyelesaikan semua tugas keluarga sehingga tidak membebani keluarga ketika ditinggal dakwah.

Ketika ditanya mengenai pemenuhan nafkah batin terhadap istrinya, Beliau menuturkan:

Mengenai pemenuhan nafkah batin ini ada rumus dari yang disampaikan oleh Rasulullah mbak. Ketika Rasulullah SAW memerintah para sahabat untuk berdakwah ke luar kota maka Nabi mengumpulkan para istri sahabat, lalu para istri sahabat ditanya berapa lama kamu tahan ditinggal suamimu? Jawaban dari para istri bervariasi ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan dan ada yang 4 bulan. Dan akhirnya Nabi menyimpulkan paling lama 4 bulan. Berdasarkan hal tersebut, maka jama'ah Tabligh berpedoman untuk berdakwah paling lama 4 bulan dan setelah itu harus pulang untuk mengumpuli istrinya. Jadi bagi kami mengenai nafkah bathin tidak masalah, selain itu kami dan kebanyakan jama'ah jarang atau sedikit yang melakukan keluar sampai waktu 4 bulan, rata-rata 1

¹¹³ Syafi'i, *Op. Cit.*,

minggu sampai 40 hari karena mengingat biayanya juga tinggi.¹¹⁴

Dalam hal pemenuhan nafkah batin, Bapak Syafi'i mengikuti rumus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu dengan mengambil waktu yang paling lama, artinya berapa lama istri mampu ditinggal oleh suami untuk berdakwah.

Sementara itu peneliti juga mewawancari istri dari Bapak Syafi'i yaitu Ibu Elys. Dan berikut penuturannya:

Yang biasa dilakukan suami saya sebelum berangkat dakwah itu ya memberi uang belanja dan bahan makan yang cukup dan bahkan melebihi batas. Kemudian juga memberi nafkah batin juga sebelum berangkat. Suami saya juga berpesan supaya selalu menjaga ibadah, berdo'a dan dzikir selama ditinggal keluar, dan juga berpesan untuk menjaga pendidikan anak-anak terutama mengenai sholat dan ngajinya supaya tetap berjalan dengan baik. Dan Alhamdulillah pemenuhan nafkah tetap baik dan tidak ada masalah mbak.¹¹⁵

Ibu Elys membenarkan apa yang telah disampaikan oleh suaminya mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suaminya. Suami tetap melaksanakan kewajiban dengan memberikan nafkah yang cukup untuk istrinya selama ditinggal suami berdakwah. Dan saat disinggung mengenai perasaannya selama ditinggal suami pergi berdakwah, berikut penuturan Ibu Elys:

Alhamdulillah, saya tidak merasa keberatan tapi malah mendukung. Ya karena suami saya sudah paham Islam dengan baik dan mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam dakwahnya dan dalam melaksanakan agamanya. Dan saya yakin mbak, setiap langkah dakwah itu mendapat nilai pahala yang tinggi.¹¹⁶

Ibu Elys tidak merasa keberatan tapi justru mendukung tugas suaminya. Menurutnya, dakwah itu memiliki nilai pahala yang tinggi dan merupakan sunnah

¹¹⁴ Ibid.,

¹¹⁵ Elys, *Wawancara*, (Sidorejo, 17 Juli 2008).

¹¹⁶ Ibid.,

Rasulullah yang harus dilaksanakan. Dan siapa yang melaksanakan, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah.

Ketika ditanya mengenai pemenuhan nafkah batin selama ditinggal dakwah oleh suaminya, Ibu Elys mengatakan:

Kalau suami saya khuruj, saya itu malah tambah seneng. Karena bisa istirahat dan bisa shalat malam dengan tenang, tidak terganggu.¹¹⁷

Ibu Elys mengaku merasa tidak keberatan mengenai pemenuhan nafkah batin ketika ditinggal suaminya bedakwah. Karena menurutnya, seorang perempuan juga bisa istirahat dan bisa melaksanakan ibadah malamnya dengan lebih tenang.

Dan saat ditanya mengenai kondisi keluarganya saat ini, Ibu Elys menuturkan:

Alhamdulillah, saya sudah sangat bahagia dengan kondisi keluarga saya saat ini. Meskipun hanya hidup dengan sederhana mbak.¹¹⁸

Dengan pola hidup sederhana yang diterapkan dalam keluarga, Ibu Elys mengaku sudah cukup merasa bahagia.

Peneliti juga mewawancarai Ibu Sufiati, yang saat itu sedang ditinggal suaminya *khuruj*. Dan berikut penuturannya:

Sebelum berangkat dakwah bapak itu selalu mempersiapkan lahir dan batinnya. Persiapan lahirnya ya nafkah untuk keluarga dan juga nafkah yang di bawa ketika dakwah, kemudian persiapan batinnya itu adalah bekal agama. Dan walaupun bapak pergi berdakwah akan tetapi kewajibannya tetap dilaksanakan. Justru setelah ikut dakwah ajaran- ajaran agama itu dilaksanakan lebih baik lagi dari pada sebelum ikut dakwah.¹¹⁹

¹¹⁷ Ibid.,

¹¹⁸ Ibid.,

¹¹⁹ Sufiati, *Op. Cit.*,

Ibu Sufiati mengakui, bahwa sebelum berangkat dakwah suaminya selalu mempersiapkan nafkah lahir dan batin untuk keluarga yang ditinggalkan. Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai seorang suami pun tetap dilaksanakan dengan baik. Ibu Sufiati juga menuturkan bahwa setelah mengikuti kegiatan dakwah ini, aplikasi dari ajaran-ajaran agama menjadi lebih baik dari pada sebelumnya.

Ibu Sufiati juga menuturkan:

Pada awal bapak mengikuti jama'ah ini, saya merasa keberatan mbak. So'alnya saya sering mendengar bahwa dakwah itu ajaran sesat. Saya selalu berdo'a mbak, apabila memang suami saya berada di jalan yang sesat maka segera tunjukkanlah ia ke jalan yang benar. Dan akhirnya, karena bapak selalu memberikan pengertian dan pengajaran bahwa dakwah itu merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan untuk menyampaikan ajaran Islam.¹²⁰

Pada awalnya ibu Sufiati mengaku cukup keberatan ketika suaminya mengikuti jama'ah Tabligh ini, karena banyak kalangan yang menganggap jama'ah Tabligh ini sebagai aliran sesat. Tapi karena adanya pemahaman yang semakin mendalam akan ajaran jama'ah Tabligh, ibu Sufiati selalu bersemangat untuk memberikan dukungan kepada suaminya untuk terus berdakwah.

Ketika disinggung mengenai kondisi keluarga saat ini, ibu Sufiati menuturkan:

Insyaallah saya bahagia mbak. Ya karena itu tadi mbak, Allah itu pasti akan menolong umatnya dalam hal kebaikan.¹²¹

¹²⁰ Ibid.,

¹²¹ Ibid.,

Ibu Sufiati sudah cukup merasa bahagia dengan kondisi keluarga saat ini. Karena dia berprinsip bahwa Allah akan menolong semua umatnya dalam hal kebaikan.

Sementara itu mengenai pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai suami ketika berdakwah, Bapak Slamet menjelaskan:

Ya persiapan nafkah lahir bathin yang sudah disepakati sebelum berangkat dakwah lewat musyawarah.¹²²

Mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami. Sebelum berangkat dakwah Bapak Slamet selalu menyiapkan nafkah lahir dan bathin untuk istrinya sehingga tugasnya sebagai suami tetap terlaksana dengan baik. Selain itu, Beliau juga selalu bermusyawarah dengan istrinya.

Ketika disinggung mengenai tanggapan istri, Bapak Slamet mengatakan:

Dari awal itu sudah tidak apa-apa. Dan istri itu malah senang kalau saya tinggal keluar. Karena kalau istri itu ikhlas ditinggal suaminya untuk tujuan agama nanti istri akan masuk surga lebih dulu 500 tahun dari suaminya dan dia akan bersolek di surga untuk menyambut suaminya. Istri saya itu juga selalu nyuruh dan ngingetin saya kalau sekarang sudah waktunya nishab 3 hari atau 40 hari. Jadi istri itu selalu rela kalau saya tinggal dan ndak ada masalah.¹²³

Diakui oleh Bapak Slamet, bahwa tidak ada masalah dan rasa keberatan dari pihak istri. Menurutnya, istri justru malah senang ketika ditinggal dakwah dan selalu mendukung dan mengingatkan untuk berdakwah.

Dan berikut ini adalah hasil wawancara dengan istri Bapak Slamet, yaitu Ibu Slamet mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suaminya ketika berdakwah:

¹²² Ibid.,

¹²³ Ibid.,

Persiapane nggih persiapan lahir bathin (persiapannya ya persiapan lahir batin). Seperti kalau ditinggal haji itu lho mbak, jadi sudah ada persediaan untuk yang ditinggal di rumah.¹²⁴

Menurut Ibu Slamet, sebelum pergi berdakwah suaminya selalu menyiapkan persiapan nafkah lahir bathin bagi keluarga yang ditinggal. Beliau mengibaratkan seperti ketika pergi haji, jadi sudah ada persediaan untuk keluarga yang ditinggal.

Ibu Slamet juga menuturkan:

Saya itu malah seneng mbak kalau ditinggal keluar. Kalau pada umumnya itu kan orang- orang kan nggak mau pisahan sama suaminya, tapi saya itu rela. Justru kalau ditinggal keluar 40 hari misalnya, nanti itu pulangannya itu malah menjadi tambah mesra gitu. Jadi mbak, ditinggal itu nggak ada perasaan terpaksa, malah saya yang menyuruh ki wayah (ini waktu) nishab 1 tahun 40 hari. Tapi pertama kali, perasaan tersisihkan itu kulo nduwe (saya punya), koyo aku nek metu liwat nggowo montor ngoten diarani ninja, kulo rien nangis mbak. Tapi saiki lokno kono aku ora nggatekne. Rasulullah rien niku dakwah diarane wong edan, sami ugi seng ngene iki diarani wong edan juga. Kulo rien nangis mbak, tapi alah suwe- suwe engko lak waleh dewe, suwe- suwe kulo kebal. Ngene mbak, mbesok neng akhirat ki butuhe awake dewe ora tonggo- tonggo, umpamane mlebu neroko awak- awakmu dewe. (seperti ketika saya keluar bawa motor, saya disebut ninja, saya dulu nangis mbak. Tapi sekarang silahkan olok- olok saya, saya tidak peduli. Rasulullah dulu itu dakwah disebut orang gila, sama seperti saya ini disebut orang gila juga, saya dulu nangis mbak, tapi alah lama- lama nanti juga bosan sendiri, lama- lama saya kebal. Begini mbak, nanti di akhirat kita memikirkan diri kita sendiri bukan tetangga- tetangga, seumpama masuk neraka itu ya urusan kamu).¹²⁵

Menurut pengakuan Ibu Slamet, beliau justru merasa senang dan rela ketika ditinggal suaminya berdakwah. Ibu Slamet mengaku, setelah suaminya mengikuti jama'ah ini Ia menjadi semakin bertambah mesra dengan suaminya. Walaupun awalnya Ibu Slamet pernah merasa tersisihkan karena banyak pihak yang belum bisa

¹²⁴ Ibu Slamet, *wawancara*, (Sidorejo, 3 Juli 2008).

¹²⁵ Ibid.,

menerimanya, tapi itu tidak menyurutkan niatnya untuk tetap bertahan dan berjuang di jalan Allah.

Dan saat ditanya mengenai kondisi keluarganya saat ini, Ibu Slamet menuturkan:

Alhamdulillah, saya sudah merasa cukup bahagia mbak. Kalau suami saya keluar, ibadah dan amalan- amalan itu malah semakin kuat seperti sholat malam dan ibadah- ibadah lainnya. Saya juga selalu matur (minta) sama Allah, ya Allah berikanlah kekuatan dan kesabaran.¹²⁶

Ibu Slamet mengaku merasa cukup bahagia dengan kondisi keluarga saat ini. Karena menurut Ibu Slamet ketika ditinggal suaminya berdakwah, ibadah dan amalannya menjadi semakin lebih kuat.

Sementara itu mengenai masalah pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami ketika ditinggal dakwah, Bapak Sugeng mengatakan:

Itu sudah ditata sebelumnya. Jadi, dalam musyawarah keluarga itu sudah dipersiapkan. Misalnya, mau berdakwah 3 hari itu sudah dipersiapkan sebelumnya nafkahnya. Kalaupun misalnya suatu ketika itu sudah sampai jatuh masanya untuk bisa berangkat berdakwah, sedangkan mungkin kadang- kadang sedang dalam keadaan kurang maka itu akan dimusyawarahkan dalam jama'ah. Jadi itu sudah disiapkan sebelumnya ya mbak dan nanti ada *tafaqud*, yaitu semacam penelitian terakhir mengenai kesiapan seseorang untuk keluar. Berapa bekal yang dibawa dan berapa bekal yang ditinggalkan untuk keluarga itu tetap ada penelitian. Jadi, kalau memungkinkan untuk diberangkatkan ya berangkat dan kalau tidak memungkinkan itu ditangguhkan dulu keberangkatannya.¹²⁷

Beliau menjelaskan bahwa mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban itu dipersiapkan melalui musyawarah dan tidak ada kewajiban suami yang ditinggalkan. Karena dari pihak Jama'ah sendiri ada semacam *tafaqud* yaitu pengecekan dalam hal

¹²⁶ Ibid.,

¹²⁷ Sugeng, *wawancara* (Sidorejo, 2 Juli 2008).

kesiapan seseorang untuk keluar, baik itu kesiapan untuk diri sendiri maupun kesiapan bagi keluarga yang ditinggal. Jadi, sebelum berangkat dakwah itu harus menyesuaikan juga dengan situasi dan kondisi keluarga. Apabila kondisi keluarga memungkinkan untuk ditinggal berdakwah, maka suami akan berangkat. Akan tetapi jika kondisi keluarga tidak memungkinkan, maka pemberangkatan untuk berdakwah tersebut akan ditangguhkan terlebih dahulu sampai kondisi keluarga benar-benar siap untuk ditinggal.

Ketika ditanya mengenai pemenuhan nafkah batin terhadap istrinya, Bapak Sugeng menuturkan:

Makna daripada nafkah batin itu sendiri secara dhahirnya kadang-kadang orang hanya menyudutkan nafkah batin itu pada pemenuhan seksual. Sebenarnya nafkah batin itu menurut pemahaman secara luas, nafkah bathin itu bukan sekedar pemenuhan seksual tapi merupakan pendidikan agama atau ruhani bagi mereka. Jadi pemenuhan nafkah batin itu secara pribadi saya memaknainya secara luas, maksudnya bukan hanya sekedar pemenuhan seksual tetapi untuk mewujudkan batin daripada keluarga secara sempurna, mengetahui akan hak dia sebagai hamba kepada Tuhannya. Jadi, jangan diartikan secara sempit. Dan walaupun hal itu harus diartikan secara sempit, perkara itu bukan kewajiban akan tetapi hak bagi suami. Dan itu kan juga tidak ada ikatan waktu, tidak harus berjangka sekian waktu harus begini dan begitu, jadi disesuaikan dengan keadaan. Namun demikian dalam keluarga, hal itu adalah kebutuhan biologis dan tidak bisa dielak. Tapi kembalinya kepada tadi, terdidik sebagai keluarga yang sabar, qana'ah dan lain sebagainya.¹²⁸

Mengenai pemenuhan nafkah batin, Bapak Sugeng mengartikan pemenuhan nafkah batin secara luas. Menuturutnya, nafkah batin itu tidak diartikan hanya sebatas pada koridor pemenuhan seksual. Akan tetapi nafkah batin memiliki makna yang lebih luas, yaitu merupakan pendidikan agama untuk mewujudkan batin

¹²⁸ Ibid.,

keluarga secara sempurna yang mengetahui kewajibannya sebagai hamba Allah. Dan walaupun nafkah batin harus diartikan sebagai pemenuhan seksual, Bapak Sugeng berpendapat bahwa nafkah batin itu merupakan hak yang harus diterima suami dan bukan merupakan kewajiban. Selain itu, pemenuhan nafkah batin itu tidak ada ikatan waktunya.

Sedangkan dalam hal tanggapan istri mengenai kegiatan yang Ia jalankan saat ini, Bapak Sugeng mengatakan:

*Alhamdulillah, rata-rata tidak ada masalah. Alhamdulillah ndak masalah, dari awal sudah bagus tanggapan istri saya. Ya itu tadi mbak kalau sudah melalui musyawarah bukan sekedar setuju tapi malah mendorong. Rata-rata mereka-mereka, artinya tidak hanya menyangkut saya sendiri mbak yang sudah tahu manfaat dari pada usaha dakwah ini biasanya mereka memahami bagaimana kepentingan usaha dakwah itu sendiri. Jadi kalau orang sudah merasa penting itu baik laki-laki atau perempuan sudah menyadari atas kepentingan itu sebagaimana layaknya orang itu merasa penting terhadap makanan.*¹²⁹

Menurut pengkuan Bapak Sugeng, tidak ada tanggapan negatif dari para istri. Karena rata-rata para istri sudah dapat merasakan manfaat dari pada usaha dakwah ini. Selain itu, dari awal pertama kali Bapak Sugeng mengikuti Jama'ah ini tanggapan istrinya sudah bagus. Artinya, istri tidak komplain dan merasa keberatan.

Sementara itu, peneliti juga mewawancarai istri Bapak Sugeng. Yaitu, Ibu Siti Mubaidah. Ketika ditanya mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suaminya terhadap keluarga ketika ditinggal berdakwah, Ibu Siti menuturkan:

Bapak itu sebelum berangkat *enten* (ada) persiapan mbak, istri itu mau saya tinggal seumpama 3 hari ya berarti di rumah ada mal yang harus ditinggal. Kadang-kadang kalau nggak ada kami sudah sama-sama rela, tapi saya sudah merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan suami. Pokoknya suami saya berangkat, kami sudah rela ditinggal. Insyaallah, Allah akan

¹²⁹ Ibid.,

memberikan rizki selama ditinggal asalkan ada usaha. Saya pernah tidak ditinggali apa- apa ketika suami berangkat mbak, tapi ternyata setelah suami suami berangkat itu kayak banyak kemudahan misalnya jahitan saya ramai. Kami yakin mesti Allah paring rizki kepada kami karena saya yakin dengan suami mengurus agama pasti Allah akan menjaga keluarga kami, kami yakin disitu. Jadi apa yang besok mau saya makan itu tidak saya pikirkan, yang penting suami saya keluar untuk agama dan yang penting itu mantap dan yakin setiap nyawa itu pasti ada rizki.¹³⁰

Sebelum berangkat dakwah suami Ibu Siti Mubaidah selalu ada persiapan dahulu, baik persiapan untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Dan kalaupun terkadang tidak ada persiapan untuk keluarga akan tetapi keduanya sudah sama-sama rela, maka suami Ibu Siti tetap berangkat. Bagi Ibu Siti, yang terpenting adalah jika suaminya bisa keluar untuk berdakwah. Karena Ibu Siti yakin selama suaminya berada di jalan Allah untuk menegakkan agamanya, Allah akan selalu menjaga dan memberikan rizki kepada keluarganya.

Ketika disinggung mengenai perasaannya ketika ditinggal suaminya pergi berdakwah, berikut penuturan Ibu Siti:

Sama sekali tidak keberatan. Kalau suami saya keluar itu saya merasa senang, justru kalau nggak keluar itu saya malah susah. So'alnya ilmu saya nggak nambah, oleh- oleh suami dari keluar itu ya itu mbak ilmu tentang amalan- amalan. Tapi pertamane rien nggih mbak, sehari niku rasane kok suwi gak muleh- muleh, biasane amor, ngumpul (waktu pertama kali dulu mbak, satu hari itu rasanya kok lama nggak pulang- pulang, yang biasanya bersama, ngumpul). Piambak nggih ngeroso kangen tapi kulo empet (saya juga merasa kangen tapi saya tahan). Rasanya ditinggal itu berat mbak, kadang- kadang kepengen tapi kami kembali baca Al- Qur'an, baca dzikir untuk mengalihkannya. Saya mikirnya gini, alah orang itu kan ditinggal suaminya ke Saudi cari uang saja itu betah apalagi saya untuk agama. Agama itu kan punya Allah, kehidupan saya pasti dicukupi, keyakinan saya itu. Tapi karena ada niat yang mantap itu tadi, yang ada niku seneng rasane ditinggal medal

¹³⁰ Siti Mubaidah, *wawancara*, (Sidorejo, 2 Juli 2008).

karena sudah ada keyakinan masing- masing, suami saya keluar untuk agama, jadi Allah akan memudahkan semua urusan kita. Kami umpamakan seperti orang- orang yang suaminya ke Saudi atau ke luar negeri tadi lho mbak, kalau ke luar negeri nanti mereka dapat uang, tapi kami gini suami saya keluar untuk agama pasti nanti kami dapat di sana, maksudnya pahalanya. Pahalanya itu lho yang kami minta.¹³¹

Ibu Siti tidak merasa keberatan ketika ditinggal suaminya keluar untuk berdakwah. Ia malah merasa senang, karena menurut Ibu Siti dengan suami yang berdakwah maka ilmunya akan semakin bertambah dan semua urusan akan dimudahkan oleh Allah. Awalnya, Ibu Siti masih belum terbiasa akan aktivitas dakwah yang ditekuni oleh suaminya. Terkadang ia juga merasa kangen kepada suaminya, baik secara lahir maupun batin. Akan tetapi hal itu tetap tidak menggoyahkan Ibu Siti untuk selalu mendukung suaminya berdakwah. Dan untuk mengalihkan rasa itu, Ibu Siti lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah dengan membaca Al- Qur'an dan membaca dzikir. Ibu Siti juga yakin dengan mendukung suami yang berdakwah, maka kelak ia akan mendapatkan pahala dari Allah.

Dan saat ditanya tentang kondisi keluarganya saat ini, Ibu Siti menuturkan:

Alhamdulillah, saya sudah merasa cukup dan senang. Karena dengan adanya dakwah dan mengurus agama itu kehidupan rumah tangga akan dimudahkan. Terutama dalam kehidupan keluarga kita, ada sakinah, ketentraman seperti yang kami alami saat ini. Setelah kami ngikut dakwah ini banyak rizki kami mbak, dan yang kami rasakan itu setiap kami mengalami kesulitan setelahnya itu banyak sekali kemudahan. Selama ngikut dakwah ini saya merasa sangat bahagia, dan saya menilai kalau orang yang nggak ingin dakwah ini bakal rugi. Kebahagiaane niku (itu) lho mbak, kan mencapai keluarga sakinah salah satunya niku kan lewat dakwah niki. Kadang nek amor mawon niku nggih bosen (kadang kalau bersama terus itu bosan), tapi dengan keluar 3 hari dan setelah pulang dari keluar niku wau (itu tadi) tumbuh lagi semangate, uakrabe niku tambah maleh (akrabnya itu bertambah lagi), persis koyo

¹³¹ Ibid.,

manten anyar ngoten lho rasane ditinggal 3 dinten gak pethuk (persis seperti pengantin baru gitu lho mbak rasanya ditinggal 3 hari tidak ketemu).¹³²

Ibu Siti sudah merasa bahagia dan cukup dengan apa yang telah diberikan oleh suaminya. Karena menurutnya, dengan berdakwah maka kehidupan rumah tangga akan dimudahkan. Kesakinahan dan ketenteraman dalam keluarga akan terwujud dengan adanya usaha dakwah ini. Ibu Siti juga mengakui setelah suaminya pulang dari dakwah, semangat dan keakraban semakin bertambah. Ibu Siti merasa seperti pengantin baru, setelah lama tidak bertemu dengan suaminya.

Demikian temuan data dari hasil wawancara peneliti dengan para suami istri pengikut Jama'ah Tabligh di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

B. Analisis Data

Berdasarkan pada temuan data dalam penelitian yang sudah dipaparkan di atas, selanjutnya akan dipaparkan mengenai analisis terhadap temuan hasil penelitian tersebut dalam rangka menemukan pola relasi suami istri yang diterapkan oleh para suami istri pengikut Jama'ah Tabligh di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

1. Analisis Tentang Pola Relasi Suami Istri Pengikut Jama'ah Tabligh

a. Dasar Pola Relasi Suami Istri Pengikut Jama'ah Tabligh

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa pernikahan merupakan fondasi yang kokoh bagi terbangunnya kehidupan masyarakat yang baik.

¹³² Ibid.,

Atas dasar itulah Islam menganjurkan agar suami maupun istri berperilaku yang baik terhadap pasangan masing- masing.

Islam telah menjelaskan bahwa pola relasi suami istri yang baik itu adalah berdasar pada prinsip *Al- Mu'asyarah bi Al- Ma'ruf*, yang artinya adalah pergaulan yang baik. Jadi, apapun bentuk pergaulan itu harus didasarkan pada prinsip tersebut, sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Hal tersebut dapat terealisasi apabila masing- masing dari suami istri saling mengetahui sekaligus melaksanakan hak dan kewajibannya secara proposional, sehingga akan terwujud suatu keselarasan dalam pelaksanaannya serta tidak ada dominasi antara suami istri karena keduanya adalah komplementer .

Prinsip hubungan suami istri dalam islam didasarkan pada *mu'asyarah bil al- ma'ruf* atau bergaul secara baik. Implementasinya adalah dengan menciptakan hubungan resiprokal atau timbal balik antara suami istri. Keduanya harus saling mendukung, saling memahami dan saling melengkapi.¹³³ Di samping itu, suami istri juga perlu memaksimalkan peran dan fungsi masing- masing dalam keluarga. Dengan demikian hubungan suami istri diletakkan atas dasar kesejajaran dan kebersamaan tanpa harus ada pemaksaan atau tindakan kekerasan diantara keduanya.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwasannya pola relasi suami istri menurut para suami pengikut Jama'ah Tabligh adalah hubungan suami istri yang dalam aplikasinya didasarkan pada sunah Rasulullah SAW. Dan adapun pola relasi suami istri yang diterapkan oleh para suami istri pengikut Jama'ah Tabligh adalah lebih mengacu pada pola relasi suami yang

¹³³ Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), 312.

diterapkan oleh Rasulullah SAW. Artinya, mereka meneladani Rasulullah SAW dalam hal tata cara Beliau bergaul dengan istri- istrinya, seperti adanya sikap saling menyayangi, saling menghormati, saling pengertian, saling melaksanakan hak dan kewajiban, serta hubungan resiprokal dan komplementer lainnya. Menurut mereka, apabila semua keluarga muslim sudah bisa meneladani dan melaksanakan pola relasi suami istri seperti pola yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka, semua keluarga akan menjadi bahagia dan sejahtera.

Dengan kata lain, dengan meneladani Rasulullah SAW dalam hal pergaulan suami istri. Maka para suami istri pengikut Jama'ah Tabligh juga telah menerapkan pola relasi yang dianjurkan oleh Islam yaitu *Al- Mu'asyarah bi Al- Ma'ruf*. Karena dalam sunah Rasulullah SAW sendiri juga mengajarkan tentang pergaulan yang baik antara suami istri. Hal inilah yang menjadi landasan para pengikut Jama'ah Tabligh dalam melaksanakan pola relasi suami istri dalam rumah tangga mereka. Dengan pola relasi tersebut, mereka berharap akan dapat menciptakan sebuah embrio rumah tangga yang harmonis.

b. Bentuk Relasi Suami Istri Pengikut Jama'ah Tabligh

Para suami istri pengikut Jama'ah Tabligh mempunyai pola relasi sendiri yang mereka aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga mereka sehari- hari. Beberapa pola relasi tersebut antara lain, yaitu:

a) Mengikuti dan melaksanakan sunah Rasulullah,

Dalam sunah Rasulullah SAW mencakup banyak tuntunan yang bisa diteladani dan diterapkan dalam kehidupan sehari- hari. Salah satunya yaitu adab pergaulan Rasulullah dengan istri- istri Beliau, dalam hal ini juga terdapat banyak tuntunan mengenai bagaimana seharusnya adab suami istri dalam keluarga. Seperti

pentingnya pendidikan agama dalam keluarga, melaksanakan hak dan kewajiban, musyawarah, saling pengertian, saling menyayangi, bekerja sama, serta hubungan resiprokal dan komplementer lainnya.

- b) Membimbing dan menanamkan nilai- nilai agama dalam keluarga sejak dini.

Dengan pemahaman agama secara substansif dan komprehensif, diharapkan para suami istri pengikut Jama'ah Islam dapat lebih menghayati tujuan hidup yang sesungguhnya yaitu menegakkan kalimat *La Ilaha Illallah* di muka bumi ini.

- c) Musyawarah dalam setiap hal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga

Musyawarah merupakan salah satu agenda rutin yang dilaksanakan dalam keluarga. Karena dengan adanya musyawarah ini, semua permasalahan keluarga dapat teratasi dengan baik. Saling berbicara dari hati ke hati sehingga tidak ada satu pun hal yang disembunyikan dan ditutup- tutupi/ transparansi dalam keluarga, serta tidak memaksakan kehendak karena semua diselesaikan dengan diskusi dan musyawarah. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam KHI Pasal 80 ayat 1 mengenai kewajiban suami yaitu, “ suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal- hal urusan rumah tangga yang penting- penting diputuskan oleh suami istri sendiri”¹³⁴.

- d) Kerjasama yang baik antara suami istri guna mewujudkan agama yang sempurna.

Bagi mereka istri bukan hanya sekedar teman tidur dan pembantu masak. Akan tetapi istri adalah sebagai pendamping atau partner dalam segala hal, terutama di dalam menegakkan *Dinul Haq*, yaitu sebagai mitra kerja dalam mewujudkan agama sempurna.

¹³⁴ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Op. Cit.*,29.

- e) Saling menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Masing- masing pihak, yakni suami istri saling mengetahui akan hak dan kewajibannya. Meskipun para suami berdakwah, akan tetapi kewajiban mereka sebagai suami tetap terlaksana dengan baik.

- f) Saling pengertian, saling menghormati, dan saling mendukung dalam hal agama.

Dengan adanya sikap toleransi ini, suami dan istri mengetahui tugas dan peran masing- masing sehingga tidak ada istilah dominasi dalam keluarga .

- g) Ta'lim kitab *Fadhoilul A'mal*

Yaitu kitab yang membahas masalah- masalah hadist mengenai fadhilah- fadhilah amal. Ta'lim ini bertujuan untuk menyiapkan keluarga dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun, salah satunya yaitu ketika ditinggal *khuruj* oleh suami.

Menurut para pengikut Jama'ah Tabligh, bahwasannya dakwah itu dimulai dari diri sendiri dulu. Artinya, dimulai dari keluarga kemudian ke masyarakat luas. Karena bagi mereka, berumah tangga itu juga merupakan dakwah. Hal ini sesuai dengan pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa berumah tangga bagi seorang muslim tidak hanya didasari oleh sebuah kebutuhan akan fitrah untuk hidup berpasangan dengan lawan jenis. Akan tetapi lebih dari itu, berumah tangga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah dan dakwah.¹³⁵ Berumah tangga adalah dakwah, artinya berumah tangga adalah sarana untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan takwa serta berlomba dalam memberikan contoh terbaik. Atas dasar motivasi agama inilah, para pengikut Jama'ah Tabligh tetap teguh mengimplementasikan pola relasi seperti yang telah dicantumkan di atas.

¹³⁵ Imam Bahroni, *Op. Cit.*, 66.

Dengan pola relasi suami istri yang diterapkan oleh para suami istri pengikut Jama'ah Tabligh seperti yang telah disebutkan di atas, maka secara tidak langsung hal tersebut merupakan upaya yang mereka lakukan dalam mewujudkan bahtera rumah tangga yang harmonis. Karena keluarga sakinah akan tercipta dengan adanya pola relasi yang baik antara suami istri dalam rumah tangga.

2. Analisis Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para suami Pengikut Jama'ah Tabligh Terhadap Istri

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang telah diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri juga mempunyai hak. Selain itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai beberapa kewajiban.

Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Wanita wajib menunaikan segala apa yang wajib ia tunaikan kepada suaminya. Begitu pula suami, ia harus menunaikan semua yang sudah menjadi kewajibannya kepada istrinya. Bila masing-masing dari suami istri melaksanakan kewajibannya, maka kehidupan keduanya akan langgeng. Namun bila yang terjadi justru sebaliknya, pasti ada keretakan dan perselisihan sehingga kebahagiaan tidak akan terealisasikan. Artinya apabila kewajiban telah ditunaikan, maka hak sebagai imbalan atas kewajiban yang telah terlaksana akan diperoleh.

Berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Meskipun para suami pengikut Jama'ah Tabligh disibukkan oleh aktifitas dakwah, akan tetapi mereka tetap tidak melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu memberikan nafkah lahir dan batin bagi istri mereka. Dalam hal pemenuhan nafkah lahir yang bersifat materi, para suami pengikut Jama'ah Tabligh ini juga mempunyai profesi yang digeluti disamping aktif berdakwah. Diantara profesi mereka adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, guru, petani dan penjahit.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas bahwasannya para suami sebelum berangkat *khuruj* untuk berdakwah, terlebih dahulu menyiapkan bekal bagi dirinya selama berdakwah dan juga bekal bagi keluarga yang ditinggal. Kalaupun suatu ketika sudah jatuh *nishab* waktu untuk keluar berdakwah akan tetapi dana tidak mendukung, mengenai pemberangkatan itu akan ditangguhkan terlebih dahulu. Artinya, diperkenankan untuk *khuruj* apabila memang situasi dan kondisinya memungkinkan. Terutama kondisi keluarga yang akan ditinggal dakwah, baik itu kondisi dari segi ekonomi maupun dari segi keamanan. Semuanya harus dipersiapkan secara matang. Selain itu, sebelum berangkat berdakwah ada kegiatan *tafaqud* yaitu semacam peninjauan yang dilakukan oleh *amir* mengenai kesiapan seorang jama'ah untuk berangkat berdakwah, baik itu kesiapan dari segi lahir (nafkah untuk diri sendiri dan untuk keluarga yang ditinggal) maupun dari segi batin.

Jadi, meskipun para suami pengikut Jama'ah Tabligh melakukan kegiatan dakwah atau yang biasa disebut dengan *khuruj*, akan tetapi mereka tetap melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan nafkah kepada istrinya.

Kewajiban dalam aplikasinya dapat dipandang dari dua sisi, yaitu kewajiban yang bersifat materi dan kewajiban yang tidak bersifat materi. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai kewajiban suami istri, bahwasannya yang dimaksud dengan kewajiban yang bersifat materi yang disebut juga dengan nafkah.

Diantara kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah, baik lahir maupun batin. Nafkah adalah apa saja yang diberikan suami kepada istri, seperti makanan, pakaian, uang atau lainnya.¹³⁶ Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka. Dasar ketetapan ini terdapat dalam surat Al- Baqarah ayat 233, yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِإِلَّا
وُسْعَهَا ۚ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (Q.S. Al- Baqarah : 233)¹³⁷

Pemilihan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian nafkah adalah karena Islam ingin melindungi wanita dari beban yang berlebihan. Menurut Masdar, wanita (dalam hal ini istri) sudah menanggung beban kodratnya sendiri, yaitu beban reproduksi yang penuh dengan resiko fisik dan mental. Logis jika beban nafkah tersebut diletakkan di pundak suami, karena dia tidak menanggung beban reproduksi. Ini adalah bentuk keseimbangan peran dan fungsi antara suami dengan istri.¹³⁸

¹³⁶ Ibrahim Muhammad Al- Jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang: CV. Asy- Syifa, 1981), 459.

¹³⁷ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

¹³⁸ Marhumah, *Loc. Cit.* 156.

Sementara itu berdasarkan dari paparan data yang telah disampaikan sebelumnya, telah diketahui bahwasanya dalam hal nafkah lahir, meskipun para suami pengikut Jama'ah Tabligh pergi berdakwah dalam jangka waktu 3 hari, 40 hari, dan bahkan 4 bulan, akan tetapi para suami tetap berusaha untuk melaksanakan kewajibannya. Diakui pula oleh para istri, bahwa suami mereka tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan baik. Dengan begitu, hal ini sekaligus dapat mematahkan asumsi masyarakat selama ini yang menganggap bahwa para suami yang berdakwah tersebut tidak mengurus keluarga yang mereka tinggal keluar untuk berdakwah.

Mengenai kewajiban yang tidak bersifat non materi atau yang biasa di sebut dengan nafkah batin, sebenarnya dalam hal ini tidak ada masalah bagi pengikut Jama'ah Tabligh karena dari kedua belah pihak yakni suami dan istri sudah ada musyawarah dan kesepakatan sebelumnya sebelum suami berangkat dakwah.

Kewajiban non- materi sendiri tidak hanya dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan biologis semata, tapi memiliki cakupan yang lebih luas yaitu:

- a. Menggauli istrinya secara baik dan patut.

Yang dimaksud dengan pergaulan di sini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal- hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan ma'ruf yang mengandung arti secara baik, sedangkan bentuk ma'ruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Ayat ini juga mengandung pemahaman bahwa suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

- b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.¹³⁹
- c. Mengajarkan masalah- masalah agama kepada istri dan mengajaknya agar selalu taat kepada Allah. Selain dituntut untuk mempergauli istri dengan baik serta memperlakukannya dengan lembut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, suami juga dituntut agar tidak mengabaikan dan bosan mengajarkan agama dan mengajaknya agar selalu taat kepada Allah SWT.¹⁴⁰ Dalam hal ini, Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ ﴿٦﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (Q.S. At- Tahrîm : 6)¹⁴¹

Uraian di atas senada dengan pemahaman para suami pengikut Jama'ah Tabligh mengenai nafkah batin. Mereka berpendapat bahwa, nafkah batin/non-materi itu tidak hanya diartikan secara sempit yaitu hanya sebatas dalam koridor pemenuhan kebutuhan seksual saja. Mereka lebih sepakat jika nafkah batin itu diartikan secara luas, yaitu memberikan pendidikan agama kepada istri. Apabila ada pendidikan agama atau yang biasa mereka sebut dengan pendidikan ruhani secara maksimal terhadap istri mereka, maka kepuasan batin itu akan terpenuhi. Akan

¹³⁹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*,

¹⁴⁰ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Op. Cit.*, 719.

¹⁴¹ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

tetapi, para suami pengikut Jama'ah Tabligh juga tidak mengelak akan adanya kebutuhan biologis yang dimiliki oleh setiap manusia. Hanya saja, mereka lebih memprioritaskan nafkah batin tersebut pada pemenuhan batin akan pendidikan ruhani dari pada pemenuhan akan kebutuhan seksual.

Meskipun begitu, ada sebagian istri yang mengeluh dalam hal pemenuhan nafkah batin/pemenuhan kebutuhan biologis. Berdasarkan data yang diperoleh, diakui oleh para istri apabila mereka ditinggal suami keluar berdakwah dalam jangka waktu 3 hari atau 40 hari, bagi mereka tidak menjadi masalah mengenai pemenuhan nafkah batin. Karena menurut pengakuan para istri, bahwa mereka juga perlu istirahat. Akan tetapi ada juga istri yang pada awalnya mengeluh ketika ditinggal keluar suaminya selama 4 bulan. Seperti penuturan Siti Mubaidah, bahwa kadang ia juga merasakan adanya kekurangan dalam hal pemenuhan nafkah bathin dalam dirinya.¹⁴² Meskipun begitu, tetap tidak merubah dan meruntuhkan niat istri untuk tetap mendukung suaminya berjuang di jalan Allah. Dan untuk menghilangkan dahaga akan nafkah bathin, biasanya istri dengan lebih meningkatkan ibadahnya seperti, sholat malam, membaca Al- qur'an, serta dzikir amalan- amalan, dan ibadah-ibadah lainnya yang sekiranya itu akan lebih mendekatkan diri kepada Allah.

Pada umumnya, dan sebagaimana yang telah disebutkan dalam berbagai referensi fiqih. Bahwa suami adalah sebagai imam bagi istrinya, ia bertugas untuk membimbing, menjaga dan melindungi istri kapanpun dan dimana pun ia berada. Karena pada dasarnya, seorang istri sangat membutuhkan bimbingan, perhatian, serta kasih sayang dari seorang suami dalam menjalani bahtera rumah tangga. Sedangkan suami sendiri adalah payung dalam sebuah keluarga, dia juga sebagai nahkoda dalam

¹⁴² Siti Mubaidah, *wawancara* (Sidorejo, 2 Juli 2008)

sebuah bahtera rumah tangga, oleh karena itu suami harus mengetahui serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isterinya. Diantara tanggung jawab suami adalah bergaul dengan cara yang baik, memimpin dan memberi perlindungan terhadap istri dan keluarganya. Kemudian dengan mencurahkan kasih sayang yang sejati serta tidak menyakiti istri.

Rasa khawatir pasti akan muncul apabila suami tidak selalu ada di sisi istri. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha dan upaya dari pihak suami untuk mengatasi masalah ini.

Begitu pula dengan para suami pengikut Jama'ah Tabligh ini, mereka juga memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk menyiapkan istri dan keluarga mereka ketika ditinggal dakwah. Sehingga diantara kedua belah pihak yaitu suami yang berdakwah dan istri yang ditinggal berdakwah, tidak akan pernah merasa khawatir dan takut.

Adapun beberapa upaya para suami pengikut Jama'ah Tabligh dalam menyiapkan istri dan keluarganya dalam menghadapi segala situasi dan kondisi ketika ditinggal berdakwah/*khuruj* adalah:

- a. Memberikan dan menanamkan ajaran agama secara baik kepada istri. Dalam hal ini istri dipahamkan agama secara substansif, jadi tidak hanya dari segi teori saja. Sehingga mereka lebih memahami tujuan dari pada hidup di dunia ini, serta lebih memahami akan tujuan dan manfaat dari pada usaha dakwah ini.
- b. Mengadakan musyawarah, sehingga ada kemufakatan dari kedua belah pihak yaitu antara suami istri. Dalam hal musyawarah ini, bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan karena kedua belah pihak sudah sama- sama rela dan ikhlas.

c. *Ta'lim* kitab *Fadhoilul A'mal*, setiap hari para suami istri pengikut Jama'ah Tabligh ini mengadakan *ta'lim*. Adapun kitab *ta'lim* yang menjadi acuan bagi mereka adalah kitab *Fadhoilul A'mal*, dalam kitab tersebut membahas mengenai hadist- hadist tentang fadhilah- fadhilah amal. Seperti keutamaan shalat, keutamaan membaca Al- Qur'an, keutamaan dzikir, keutamaan puasa, dan keutamaan amalan- amalan lainnya. Menurut mereka *ta'lim* kitab *Fadhoilul A'mal* tersebut merupakan *ta'lim imaniyah*, artinya *ta'lim* yang berfungsi untuk merangsang hati setiap muslim untuk berbuat amal dan sekaligus mengetahui dan memahami nilai substansif dari pada amalan itu sendiri. Berangkat dari keluarga khususnya istri dan anak- anak, mereka dirangsang untuk lebih memahami kepentingan agama serta nilai- nilai yang terkandung di dalamnya.

Dengan upaya inilah, para suami pengikut Jama'ah Tabligh menyiapkan istri dan keluarganya untuk menghadapi segala situasi dan kondisi. Sehingga tidak akan ada rasa khawatir atau takut dalam hal apapun, karena telah tertanam dalam keyakinan mereka masing- masing bahwa Allah akan senantiasa menjaga umat-Nya selama umatnya berada di jalan- Nya.

Hal tersebut di atas lah yang menjadi faktor para suami pengikut Jama'ah Tabligh tidak pernah merasa khawatir ketika meninggalkan istri dan anak- anaknya untuk berdakwah dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Begitu pula dengan istri- istri mereka. Para istri juga mengaku tidak merasa terganggu akan aktivitas dan kegiatan suami mereka.

Kebanyakan istri para suami pengikut Jama'ah Tabligh ini tidak pernah merasa keberatan atau terganggu dengan aktifitas dakwah yang mereka lakukan, mereka justru malah senang jika ditinggal suaminya *khuruj*. Menurut mereka, setelah

mengikuti Jama'ah ini kehidupan rumah tangga mereka menjadi semakin tenteram dan damai dibandingkan dengan sebelum mereka mengenal jama'ah Tabligh. Justru kalau suami tidak keluar, terkadang timbul masalah- masalah yang tidak disangka-sangka. Selain itu para istri merasa semakin bertambah kuat ibadahnya serta semakin dekat dengan Allah.

Dalam hal dakwah di jalan Allah untuk menegakkan agama Islam ini, para istri pengikut Jama'ah Tabligh akan selalu mendukung para suami. Mereka ikhlas jika harus ditinggal suaminya untuk berjuang di jalan Allah. Karena mereka yakin, Allah akan selalu menjaga dan menolong umatnya dalam hal kebaikan. Selain itu, para istri juga yakin bahwa dalam setiap langkah dakwah itu terdapat nilai pahala yang tinggi. Para istri juga yakin, kelak mereka akan mendapatkan pahala dari Allah SWT sebagai imbalan atas kesabaran dan keikhlasan mereka dalam mendampingi dan memotivasi para suami untuk *jihad fi sabilillah*.

Berikut ini merupakan tanggapan para istri pengikut Jama'ah Tabligh ketika ditinggal suami mereka keluar untuk berdakwah:

- a. Ikhlas dan senang, karena menurut mereka dengan ditinggal keluar suami ibadah dan amalan- amalan mereka menjadi semakin lebih kuat dan semakin lebih dekat dengan Allah.
- b. Mendukung, karena suami berjuang untuk menegakkan agama Allah dan dalam setiap langkah dakwah akan mendapatkan nilai pahala yang tinggi dari Allah SWT.
- c. Tidak ada rasa khawatir, karena Allah akan selalu menjaga dan menolong keluarga mereka.

- d. Para istri menganalogikan suami mereka yang berdakwah dengan para suami yang menjadi tenaga kerja di luar negeri. Menurut mereka, para suami yang bekerja di luar negeri nanti akan mendapatkan uang. Akan tetapi, jika suami yang keluar untuk berjuang di jalan Allah maka nanti para istri akan mendapatkan pahala yang tak terhingga dari Allah.
- e. Setelah mengikuti dakwah ini justru banyak sekali kemudahan yang mereka alami dalam kehidupan rumah tangga.
- f. Para istri mengaku merasa cukup bahagia dengan kondisi keluarga saat ini, karena menurut mereka salah satu upaya untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga adalah dengan dakwah.
- g. Tidak ada masalah mengenai pemenuhan nafkah batin. Karena menurut para istri, seorang perempuan itu juga perlu istirahat. Kalaupun memang suatu ketika muncul keinginan untuk melakukan hubungan badan, para istri kembali lebih mendekati diri kepada Allah dengan membaca Al- Qur'an dan dzikir.

Demikianlah tanggapan positif dari para istri pengikut Jama'ah Tabligh. Adanya tanggapan positif dari para istri tersebut karena adanya pendidikan dan bimbingan yang matang dari suami mereka dalam rangka untuk menyiapkan para istri menjadi kader di jalan Allah, yaitu dakwah untuk mewujudkan agama yang sempurna

Tapi yang perlu diingat, bahwa tidak semua istri akan siap dan rela menerima jika suami mereka harus berdakwah dengan meninggalkannya tanpa adanya persiapan yang benar-benar matang, apalagi tanpa ditunjang dengan adanya pemenuhan materi secara cukup. Bagi istri dari golongan awam/bukan anggota Jama'ah Tabligh, lebih baik suami mereka bekerja untuk keluarganya dari pada

berdakwah apabila kehidupan rumah tangga secara material masih berada di bawah taraf cukup. Meskipun kadang ada rumah tangga yang sudah berada dalam taraf cukup/golongan menengah, belum tentu juga istri mereka rela ditinggal suaminya untuk berdakwah. Selain itu istri sebagai seorang perempuan yang selalu butuh kehadiran, perhatian, dan kasih sayang suami, hal yang sama dibutuhkan pria tapi dalam dosis yang lebih kecil dibandingkan perempuan.¹⁴³ Karena istri adalah orang-orang yang lemah dan membutuhkan orang lain untuk menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka. Dalam hal ini berarti, seorang suami itu wajib memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi keluarga terutama istri.¹⁴⁴

Perlu untuk ditekankan kembali bahwa pernikahan itu menuntut pertanggungjawaban secara seimbang dalam hak dan kewajiban antara suami dengan istri. Tapi persoalannya, keseimbangan antara hak dan kewajiban ternyata tidak mudah terpenuhi. Dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga, persoalan demi persoalan pasti akan muncul. Masa-masa indah kalangan muda yang penuh romantika sebelum menikah biasanya akan berbenturan dengan kenyataan hidup yang sarat dengan persoalan setelah menikah. Persoalan kebutuhan material, perbedaan pandangan, perbedaan karakteristik, relasi dengan mertua dan segenap perbedaan lainnya, acapkali menimbulkan ketegangan dan konflik. Semua persoalan dalam rumah tangga pada hakikatnya bermuara kepada aspek hak dan kewajiban tersebut. Keberhasilan membangun keselarasan antara keduanya akan menjadikan sebuah keluarga menjadi harmonis *mawaddah wa rahmah*. Sebaliknya, gagal dalam

¹⁴³ Iwan Januar, *Bukan Pernikahan Cinderella* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 88.

¹⁴⁴ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Op. Cit.*, 13.

menyeimbangkan hak dan kewajiban akan berakibat pada munculnya persoalan demi persoalan dalam rumah tangga.





BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk mewujudkan sebuah bahtera rumah tangga yang harmonis diperlukan adanya pelaksanaan pola relasi yang baik antara suami istri di dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip hubungan suami istri dalam islam didasarkan pada *mu'asyarah bil al- ma'ruf* atau bergaul secara baik. Implementasinya adalah dengan menciptakan hubungan resiprokal atau timbal balik antara suami istri. Keduanya harus saling mendukung, saling memahami dan saling melengkapi. Dengan demikian hubungan suami istri diletakkan atas dasar kesejajaran dan kebersamaan tanpa harus ada pemaksaan atau tindakan kekerasan diantara keduanya. Hal itu juga dilakukan oleh para suami istri pengikut Jama'ah Tabligh. Menurut

pemahaman mereka, bahwa pola relasi yang baik antara suami istri adalah seperti pola relasi suami istri yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Para suami istri pengikut Jama'ah Tabligh dalam rangka untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, mereka meneladani pola relasi suami istri yang diaplikasikan oleh Rasulullah SAW. Yaitu ketika mereka bergaul dengan pasangannya dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Diantaranya yaitu pentingnya pendidikan agama dalam keluarga, melaksanakan hak dan kewajiban, musyawarah, saling pengertian, saling menyayangi, bekerja sama, serta hubungan resiprokal dan komplementer lainnya.

2. Dengan adanya suatu ikatan pernikahan antara suami istri, maka akan berimplikasi pada konsekuensi yang harus mereka laksanakan secara maksimal dan proporsional sebagai pasangan suami istri, yaitu hak dan kewajiban. Karena pergaulan yang baik antara suami istri adalah jika suami istri saling menunaikan hak dan kewajibannya. Para suami pengikut Jama'ah Tabligh, meskipun mereka berdakwah dengan meninggalkan istri akan tetapi hak dan kewajiban mereka sebagai suami tetap dilaksanakan dengan baik. Karena sebelum berangkat berdakwah, para suami akan menyiapkan bekal untuk dirinya selama berdakwah dan juga bekal yang cukup untuk istri dan anak-anaknya selama ditinggal berdakwah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah (2001) *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqud al- Lujjayn.*, Yogyakarta: LKiS.
- Al- Jamal, Ibrahim Muhammad (1981) *Fiqih Wanita.*, Semarang: CV As- Syifa'.
- Al- Umar, Nashir Sulaiman (2007) *Ada Surga Di Rumahku.*, Sukoharjo: Insan Kamil.
- Arikunto, Suharsimi (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ar- Rusyidhi, Nur Chozin (2008) *Rahasia Keluarga Sakinah.*, Yogyakarta: Sabda Media.
- Ath- Thahir, Fathi Muhammad (2006) *Beginilah Seharusnya Suami Istri Saling Mencintai.*, Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Ayyub, Syaikh Hasan (2001) *Fikih Keluarga.*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Bahroni, Imam (2006) *Dimensi Sosial Islam.*, Ponorogo: Perpustakaan ISID Kampus Al- Azhar.
- Batara Munti, Ratna (1999) *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga.*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Departemen Agama (1989) *Al- Qur'an Dan Terjemahnya.*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama (2007) *Mimbar Pembangunan Agama.*, Surabaya: Departemen Agama.
- Departemen Agama RI (2002) *Mushaf Al- Qur'an Terjemah.*, Jakarta: Al- Huda.
- Departemen Pendidikan Nasional (2001) *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fakultas Syari'ah (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.*, Malang: UIN Malang.
- Kelurahan Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun (2008) *Dokumen Kelurahan Sidorejo.*

- Ghazaly, Abd. Rahman (2006) *Fiqih Munakahat.*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Hasan, Abdul Halim (2006) *Tafsir Al- Ahkam.*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Hasan, M. Ali (2006) *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam.*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Hasan Bisri, Cik (2004) *Pilar- Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial.*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Jama'ah Tabligh](http://id.wikipedia.org/wiki/Jama'ah_Tabligh), Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2008.
- [http:// media.isnet.org/Islam/Etc/Tabligh 3.html](http://media.isnet.org/Islam/Etc/Tabligh_3.html), Diakses pada tanggal 18 Mei 2008.
- Ilyas, Hamim (2005) *Perempuan Tertindas Kajian Hadis- Hadis Misoginis.*, Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Istiadah (1999) *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam.*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Januar, Iwan (2007) *Bukan Pernikahan Cinderella.*, Jakarta: Gema Insani.
- Kamal Bin Sayyid Salim, Abu Malik (2007) *Fiqih Sunnah Untuk Wanita.*, Jakarta: Al- I'tishom.
- Manan, Abdul (2006) *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia.*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marhumah (2003) *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi.*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Mazhahiri, Husain, Muhammad (1993) *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga.*, Bogor: Yayasan IPABI.
- Moleong, Lexy J (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Husein (2001) *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender.*, Yogyakarta: LKiS.
- Mulyati, Sri (2004) *Relasi Suami Istri Dalam Islam.*, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah.
- Mushoffa, Aziz (2001) *Untaian Mutiara Buat Keluarga.*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Nazir, Moh. (2005) *Metode Penelitian.*, Bogor: Ghalia Indonesia.

- Rahardjo, Mudjia (2006) *Penelitian, Hakekat, Tujuan, Dan Paradigma*. Makalah., Malang: Universitas Islam Negeri.
- Ridha, Akram (2007) *Menghadirkan Kembali kehangatan Dalam Rumah Tangga Kita.*, Surakarta: Ziyad Visi Media.
- Shahab, M. Ishaq, Nadhar (2001) *Khuruj Fisabilillah.*, Bandung: Pustaka Billah.
- Singarimbun, Masri (2006) *Metode Penelitian Survei.*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Soekanto, Soerjono (2004) *Sosiologi Keluarga.*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang (2006) *Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir (2006) *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.*, Jakarta: Prenada Media.
- Thayib, Anshari (1992) *Struktur Rumah Tangga Muslim.*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA (2005) *Kompilasi Hukum Islam.*, Bandung: FOKUSMEDIA.